



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR : 900/055/HK-KS/II/2025

TENTANG

**PERUBAHAN PENUNJUKAN KEMBALI PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN,
PEMBANTU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2025.**

WALIKOTA SAMARINDA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi SAMARINDA Tahun Anggaran 2021, yang dikelola oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Bendahara Penerimaan Dan Bendahara pembantu yang bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang bersangkutan;
 - b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021 dan menetapkannya dengan Keputusan Walikota Samarinda;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Th.2023
6. Peraturan Daerah Walikota Samarinda Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pejabat Samarinda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi SAMARINDA Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN PENUNJUKAN KEMBALI PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2025.**

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, kolom 5 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran dan kolom 6 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021

KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas kewajiban dan wewenang sebagai berikut :

a. Pejabat Pengguna Anggaran :

1. Menyusun RKA- SKPD;
2. Menyusun DPA- SKPD;
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
9. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;

10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
12. Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD;
13. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
14. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Kuasa Pengguna Anggaran:

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
2. Melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)LS dan TU;
6. Melakukan pemungutan retribusi daerah;
7. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
8. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Bendahara Pengeluaran :

1. Melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di unit kerja Pengguna Anggaran Daerah;
2. Menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
3. Mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
4. Mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
5. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga)

- bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
6. Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran terhadap bendahara pengeluaran pembantu;
 7. Mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan Keuangan, belanja tidak terduga dan pembiayaan melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 8. Dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan penjualan; dan
 9. Tidak diperkenankan membuka rekening dengan atas nama pribadi pada Bank atau Giro pos dengan tujuan pelaksanaan APBD.

d. Bendahara Penerimaan:

1. Melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di unit kerja Pengguna Anggaran Daerah;
2. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
3. Mempertanggungjawabkan secara administrative atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-OPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
4. Mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pengguna anggaran melalui PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
5. Setoran yang diterima harus disetorkan kembali melalui rekening kas umum daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
6. Harus menyetorkan seluruh penerimaan kas ke rekening kas umum daerah, maksimal 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan uang kas;
7. Dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan

penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan penjualan;

8. Tidak diperkenankan membuka rekening dengan atas nama pribadi pada Bank atau Giro pos dengan tujuan pelaksanaan APBD; dan
9. Tidak boleh menyimpan uang, cek atau surat berharga lebih dari 1 (satu) hari kerja.

e. Bendahara Pengeluaran Pembantu:

1. Mengajukan Permintaan Pembayaran Menggunakan SPP Tu dan SPP LS;
2. Menerima dan Menyiapkan Pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
3. Menerima dan Menyiapkan TU dari BUD;
4. Melaksanakan Pembayaran Atas Pelimpahan UP dan TU yang di kelolanya;
5. Menolak perintah bayar dari KPS yang tidak sesuai dengan ketentuan Perundang- Undangan;
6. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
7. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan;
8. Membuat laporan pertanggung jawaban secara administrative kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada bendahara pengeluaran secara periodik.

KETIGA : Mendelegasikan Wewenang Menandatangani Petikan Dan Salinan Keputusan Walikota Samarinda Tentang Penunjukan pejabat pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 Yang di tandatangani Walikota Samarinda Kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota samarinda.

KEEMPAT : Hal-hal Yang Tidak diatur dalam keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal **20 Februari 2025** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal, 18 Februari 2025



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA
 NOMOR : 900/055/HK-KS/II/2025
 TENTANG
 PERUBAHAN PENUNJUKAN KEMBALI PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN
 BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN, PEMBANTU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2025.

No	SKPD	Pengguna Anggaran	Kuasa Pengguna Anggaran		Bendahara Pengeluaran	Bendahara Penerimaan	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bendahara penerimaan Pembantu
		NAMA / NIP/ JABATAN	NAMA / NIP/ JABATAN		NAMA / NIP/ JABATAN	NAMA / NIP/ JABATAN	NAMA / NIP/ JABATAN		NAMA / NIP/ JABATAN
1	BKPSDM	Drs. SAMLIAN NOOR, M.Si NIP. 196904041990031010 PIT. KEPALA BADAN			RAHMAD FITRIADI, SE NIP. 19870528 201001 1 005				
2	BADAN KESBANGPOL	SUCIPTO, S.Pd, M.Si NIP. 196703191997021003 PLT.KEPALA BADAN			MIRA SARI INDAH WIRASWASTA, SE NIP. 19810225 201212 2 001				
3	BADAN PENDAPATAN DAERAH	H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si NIP. 19681209 198803 1 004 PLT.KEPALA BADAN	RACHMAD HIDAYAT, S.SOS, M.Si NIP. 197504262000031005 KABID. PERENCANAAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI FITRIA WAHYUNI, S.IP,M.A NIP. 198805262007012002 KABID. PENDAPATAN PAJAK I FACHRUDDIN, S.HUT, M.Si NIP. 197110142005011004 KABID PENDAPATAN PAJAK II SUPADMI, SE,MM NIP.196902201994032006		BAINAH NIP. 19700725 200112 2 002	RABIS ALLA NIP. 19840404 201001 2 001	ANISA RAHAYU NIP. 199104092015032006 ELIYANA NIP. 198110042007012005 ISNANIAH NIP. 198102162008012024 NURKALINA NIP. 198405022010012024		INDAH SYAFIRA OKTRIANI NIP.-
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si NIP. 19681209 198803 1 004 KEPALA BADAN	NADYA TURISNA, S.STP, M.Si NIP. 19810405 199912 2 001 KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI WAHYUNI NADJAR, ST, MT NIP. 19780608 200604 2 031 KABID PEREKONOMIAN SDA, INFRASTRUKTUR	IMAM GUNADI, S.STP NIP. 19810921 200012 1 002 KABID PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN MANUSIA SYAMSU NUR,SE,MM NIP 19740701 200112 1 003 KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANG DAERAH	NURUL HIDAYAH NIP. 19840524 201001 2 006		DEWI RAHMADANI, SE NIP. 19761102 200701 2 020 EKO SURYO SAPUTRO, SE NIP. 19810220 201001 1 001 RUSLINAWATI NIP. 19810406 200801 2 021 DEWI LESTARI, SP NIP. 19731128 200004 2 001		
5	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	ERHAM YUSUF, S.Pd., M.Pd NIP. 19680818 199802 1 004 KEPALA DINAS			ERNA SAFARYUNI NIP. 19720401 200701 2 009				
6	DPPPA	DR.IBNU ARABY, MM.Pd NIP.19670713 199103 1 013 KEPALA DINAS			MARYATI NIP. 198509062010012001				
7	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Drs. H.MUHAMMAD DARHAM, M.Si NIP. 19661119 198603 1 007 KEPALA DINAS			MURJANI, SP NIP. 19780513 201001 1 001	IDA LAILA, SE NIP. 19710217 200801 2 018			
8	DINAS KOMINFO	DR. AJI SYARIF HIDAYATULLAH, S.Sos., M.Psi NIP. 19701027 19903 1 004 KEPALA DINAS			ENNY PUSPASARI,SE NIP. 19840509 200801 2 013				

No	SKPD	Pengguna Anggaran	Kuasa Pengguna Anggaran		Bendahara Pengeluaran	Bendahara Penerimaan	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bendahara penerimaan Pembantu
		NAMA / NIP/ JABATAN	NAMA / NIP/ JABATAN		NAMA / NIP/ JABATAN	NAMA / NIP/ JABATAN	NAMA / NIP/ JABATAN		NAMA / NIP/ JABATAN
9	DINAS KOPERASI UKM & PERINDUSTRIAN	IJUSMARAMDHANA ALUS, SH, M.Si NIP. 19711030 199403 1 002 KEPALA DINAS			DWI HARYANTI,A.Md NIP. 19810824 201001 2 012				
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Irf. ENDANG LIANSYAH, MP NIP.19650825 199203 1 004 KEPALA DINAS	DIAN RUHENDRA, ST, MM NIP. 197505261999031004 SEKRETARIS AGUS MARIYANTO, ST NIP. 196808281998031008 KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		ANDRIYANI NIP. 19740629 200701 2 021	LINA HIDAYAH NAZAR, SE NIP. 19761217 200112 2 003	HAIRI FADILLAH, A.MD NIP. 199008 142015031003 INA APRIYANA, S. HUT NIP. 1976050 22008012024		
11	DINAS PERKIM	HERWAN RIFA'I, S.Sos, M.Si NIP. 19660204 198609 1 001 KEPALA DINAS	TAJUDIN HUSEN,ST NIP. 19720129 199803 1 007 KABID PERUMAHAN	EDDY DJUNAIDI, ST, M.Si NIP. 19691018 200212 1 003 KABID SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS UMUM	WAHYUDI RIZAL, SE NIP. 19790320 200701 2 013		ERWIN APRIANO,SE NIP. 19800404 201408 1 002 HERDIA ASTUTI,A.Md NIP.19820419 200502 2 002		
12	PUPR	DESY DAMAYANTI,ST,MT NIP.19711017 200112 2 005	BUDY SANTOSO, ST NIP. 19770327 200901 1 002 KABID BINA MARGA HERWIN WAHYUDI,ST NIP. 19740804 199803 1 010 KABID BINA KONSTRUKSI ANANTA DIRO NURBA, SP NIP. 19771022 200901 1 003 KABID PERTANAHAN ANDRIANI, ST, M.Si NIP. 19721014 199803 2 007 KABID CIPTA KARYA HENDRA KUSUMA, ST NIP. 19760930 200901 1 003 KABID SUMBER DAYA AIR NURVINA HAYUNI,ST,MT NIP. 198706132009032003 PLT.KABID PENATAAN RUANG		HENDRA SETIARY,SE NIP.19760930 200701 1 010	SRI HANDINI, A. MD NIP. 19790320 200701 2 013	ELISABET, A.md NIP 19690902 200801 2 019 YUNI RAHMAH,SE NIP. 198006282009022007 SITI ROFIKAH,SE NIP. 19761022 200801 2 010 GUSDY RAHMADANU NIP. 198920912 201001 1 001 MASDINAR H NIP. 19830907200901 2 001 LINA HIEFRINA.SH NIP. 19811006 200901 2 003		
13	DPMPSTP	H. JULIA NOOR, SIP NIP. 19650717 198609 1 001 KEPALA DINAS			ARLIANI, SE NIP. 19761208 200701 2 014	SARI PRIHATIN, SE NIP. 19720415 200701 2 015			
14	DISPORAPAR	H. MUSLIMIN, SE, M.Si NIP. 19740518 200312 1 009 KEPALA DINAS	ANDY ARIEFIN, M.Pd NIP. 19710416 199401 1 001 SEKRETARIS Drs. SUPRIYATMONO NIP. 19670602 199703 1 006 KABID PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA AGNES GERING BELAWING, SP NIP. 19740803 200212 2 006 KABID PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	HENDRO ATMOJO, ST NIP. 19771113 200312 1 003 KABID PEMBUDAYAAN OLAHHRAGA	PUJIANTO NIP. 19800606 201001 1 002	EDDY DOURIE, SH NIP. 19751020 200801 1 016	MUFDY PRASETYA NIP. 19840117 201001 1 001 WAHYUNI NIP. 19840801 200901 2 001 MAHMUDA NIP. 19771005 201001 2 001	AHMAD HAMDANI NIP. 1971051 199402 1 003 SYAHRUDDIN YAN PERNYATA, A.Md NIP. 19831101 201001 1 001 SAHIDULLAH NIP. 19790505 200901 1 005	

No	SKPD	Pengguna Anggaran	Kuasa Pengguna Anggaran		Bendahara Pengeluaran	Bendahara Penerimaan	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bendahara penerimaan Pembantu
		NAMA / NIP/ JABATAN	NAMA / NIP/ JABATAN		NAMA / NIP/ JABATAN	NAMA / NIP/ JABATAN	NAMA / NIP/ JABATAN		NAMA / NIP/ JABATAN
15	DINAS PERIKANAN	ACHMAD FAUZI IRAWAN,ST,M.Adm.KP NIP. 19711026 199803 1 007 KEPALA DINAS			LA LUDI, SE NIP. 19731231 200901 1 043	AGUS SUPIAN, S.PI NIP. 19750815 200901 1 003			
16	DINAS PERDAGANGAN	NURRAHMANI, SIP, MM NIP. 19690301 199003 2 003 KEPALA DINAS	AVIV BUDIONO, S.HUT, M.Si NIP. 19740212 200502 1 001 MUHAMMAD FACHRI ANSHARI, SE, MM NIP. 19711204 200604 1 007		NUR AINI, SE NIP. 19830412 200604 2 019	TEGUH DWI CAHYANTO NIP. 19840604 200901 1 001	ABD WAQI WAHID NIP .197411 29 200212 1 002 HERDANI NIP. 19830802 2008 01 1 010 MAGDALENA SARI, SP NIP. 19760210 200801 2 023 SITI FITRIYAH NIP. 19830930 201001 1 002		
17	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	HENDRA AH, SH NIP. 19691019 198902 1 002 KEPALA DINAS			ENDAH YUNI ASTUTI NIP. 19820627 200901 2 001				WAHYUDI HUSSEIN, S.Sos NIP. 19701126 200701 1 016
	DINAS KESEHATAN	dr. H. ISMID KUSASIH NIP. 19680911 199803 1 009 KEPALA DINAS	dr. OSA RAFSHODIA RAFIDIN, M.P.H NIP. 19790531 200801 1 012 DIREKTUR RSUD. I.A MOEIS BUDY SETYAWAN, S.Kep NIP. 19790320 200502 1 005 KABID SUMBER DAYA KESEHATAN dr. MELLIYANI AGUSTINI, M.Kes NIP. 19770427 200604 2 008 KABID PELAYANAN KESEHATAN dr. RUDY AGUS RIYANTO NIP. 19770730 200502 1 003 KABID KESEHATAN MASYARAKAT dr. NATA SISWANTO	dr. SETYO NUGROHO NIP.19871224 201403 1 001 KEPALA UPTD PUSKESMAS PALARAN drg. SATRIA HERLANGGA NIP. 19830831 201403 1 002 KEPALA UPTD PUSKESMAS BANTUAS dr. MISBAHUDDIN HASAN NIP. 19710410 201001 1 012 KEPALA UPTD PUSKESMAS LEMPAKE dr. WAWAN APRIAN NOOR NIP. 19840402 201101 1 003 KEPALA UPTD PUSKESMAS SAMARINDA KOTA drg. ZHEDITYA AYU SYAWALIA	WAHYUNIE. SKM NIP. 19801013 200312 2 007	ARBIANSYAH NIP. 19731201 201408 1 001	NURPAISAH. SKM NIP. 19850810 201503 2 001 BIDANG PENCEGAHAN & PENGENDALIAN PENYAKIT MUHAMMAD CHANDRA GUNAWAN NIP. 19970717 202321 1 002 BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN H. ALI MUSTAFA, SKM NIP. 19750127 199603 1 001 BIDANG PELAYANAN KESEHATAN RIFKHA DJUNIAR, SKM NIP. 19920625 202421 2 044 BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT SUWARNI, SE		

No	SKPD	Pengguna Anggaran	Kuasa Pengguna Anggaran		Bendahara Pengeluaran	Bendahara Penerimaan	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bendahara penerimaan Pembantu	
		NAMA / NIP/ JABATAN	NAMA / NIP/ JABATAN		NAMA / NIP/ JABATAN	NAMA / NIP/ JABATAN	NAMA / NIP/ JABATAN		NAMA / NIP/ JABATAN	
18			NIP. 19710201 200312 1 004 KABID PENCEGAHAN PENGENDALIAN PENYAKIT dr. IRA PUSPA RACHMAWATI NIP. 19821012 201001 2 017 KEPALA UPTD PUSKESMAS SEGIRI drg. KARTIKAYANTI NIP. 19710315 200312 2 006 KEPALA UPTD PUSKESMAS WONOREJO dr. OPIANSYAH NIP. 19761201 200604 1 012 KEPALA UPTD PUSKESMAS BAQA dr. HJ. SAMRIYANI SABANG. M.Kes NIP. 19700625 200003 2 005 KEPALA UPTD PUSKESMAH TRAUMA CENTER dr. ERY WARDHANA, AAK NIP.19830906 201001 1 012 KEPALA UPTD PUSKESMAS SEI SIRING dr. DEASI NURSANTI NATSIR, M.Si NIP. 19751225 200911 2 001 KEPALA UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU dr. RANIROSANI	NIP. 19880526 201403 2 004 KEPALA UPTD PUSKESMAS AIR PUTIH drg. ANDI TENRI AWARU, MARS NIP. 19720122 200212 2 001 KEPALA UPTD PUSKESMAS TEMINDUNG dr. ZULHIJRIAN NOOR NIP. 19880717 201403 1 002 KEPALA UPTD PUSKESMAS LOK BAHU drg. ROSNANIAR NIP. 19711228 200212 2 007 KEPALA UPTD PUSKESMAS BUKUAN H.SUBAGIO, SST NIP. 19720916 199303 1 005 KEPALA UPTD PUSKESMAS BENGKURING KAMIL, SKM, M.Si NIP. 19750815 199403 1 002 KEPALA UPTD LABKESDA drg. IDA APRIDA NIP. 19700411 200003 2 004 KEPALA PUSKESMAS SIDOMULYO dr. PANUTURI RATHI ELIZABETH THRESNA SINAGA			NIP. 19840313 200903 2 005 RSUD I.A MOEIS			

No	SKPD	Pengguna Anggaran	Kuasa Pengguna Anggaran		Bendahara Pengeluaran	Bendahara Penerimaan	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bendahara penerimaan Pembantu
		NAMA / NIP/ JABATAN	NAMA / NIP/ JABATAN		NAMA / NIP/ JABATAN	NAMA / NIP/ JABATAN	NAMA / NIP/ JABATAN		NAMA / NIP/ JABATAN
			NIP. 19690328 200003 2 004 KEPALA UPTD PUSKESMAS KARANG ASAM SANDRA ANNISA, S. FARM. APT NIP. 19790516 201403 2 001 PLT KEPALA UPTD PUSKESMAS MAKROMAN	NIP. 19740318 200212 2 005 KEPALA UPTD PUSKESMAS JUANDA					
19	DINAS PERHUBUNGAN	HMT MANALU, S.Si.T, M.Sc NIP 19770328 200012 1 001 KEPALA DINAS	VINCENTIUS HARI PRABOWO, A.Td, MT NIP. 19700620 199403 1 003 KABID KESELAMATAN Drs. AJI DANNY NIP. 19671122 199503 1 004 KABID PRASARANA AYATULLAH KHUMAINI, S.STP.,M.Si NIP. 19820313 20012 1 001 KABID.ANGKUTAN	AYATULLAH KHUMAINI, S.SSTP, M.Si NIP. 19820313 200121 1 001 KABID ANGKUTAN DIDI ZULYANI, S.STP, M.Si NIP. 19820708 200012 1 001 KABID LALU LINTAS JALAN	HAMRUN, S.Sos NIP. 19720410 200801 1 023	DIAH WULAN SARI, ST NIP. 19800313 201001 2 012	IWANTORO NIP. 19791121 200701 1 001 LA ODE MAHADINI, SH NIP. 19820210 200801 1 01 LA ODE MAHADINI NIP. 19820210 200801 1 015		
20	DINAS SOSIAL & PEMBERDAYAAN MASY.	ACHMAD FAUZI IRAWAN, ST, M.Adm.KP NIP 197110261998031007 PLT.KEPALA DINAS			KAMSIAH, S.Sos NIP. 19740214 200901 2 001				
21	DINAS TENAGA KERJA	H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos NIP. 19680119 198803 1 002 PLT.KEPALA DINAS			ADI SETIAWAN, SE NIP. 19840525 200901 1 002	HADI SANTOSO S.I.Kom NIP. 19750509 200901 1 003			
22	DISDUKCAPIL	H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos NIP. 19680119 198803 1 002 KEPALA DINAS			RATNA SARI NIP. 19730530 199903 2 006				
23	DPPKB	DRS. ISFIHANI, MM NIP. 196507241985021002 PLT. KEPALA DINAS			SANIYATI NIP. 19780122 200801 2 014				
24	INSPEKTORAT DAERAH	MARNABAS, S.SOS, M. SI NIP. 196806281988031003 PLT. KEPALA INSPEKTORAT			SRI MULIYATI, SE NIP. 19770919 200801 2 021				

No	SKPD	Pengguna Anggaran	Kuasa Pengguna Anggaran		Bendahara Pengeluaran	Bendahara Penerimaan	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bendahara penerimaan Pembantu
		NAMA / NIP/ JABATAN	NAMA / NIP/ JABATAN		NAMA / NIP/ JABATAN	NAMA / NIP/ JABATAN	NAMA / NIP/ JABATAN		NAMA / NIP/ JABATAN
25	SEKRETARIAT DAERAH	Ir. H. HERO MARDANUS SATYAWAN, MT NIP. 19660330 199303 1 006	EDDY SYAHRANI NIP. 19770510 199803 1 003 KABAG UMUM ASRAN YUNISRAN SE,SH NIP. 19800509 200604 1 011 KABAG HUKUM SURYO PRIYO RAHARJO, ST., MT NIP.19730915 199903 1 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN HJ. YUYUM PUSPITANINGRUM, AP. M. H NIP. 19751212 199501 2 001 KABAG PEREKONOMIAN	IDFI SEPTIANI.SSTP, M.Si NIP. 19860912 200412 2 001 KABAG KERJASAMA DINVI KURNIADI, STP., M.Si NIP. 19830829 200212 1 001 KABAG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN MOCHAMAD ARIF SUROCHMAN. S.STP NIP. 19840819 200212 1 002 KABAG TATA PEMERINTAHAN ROSNAYADI NOVIDA, ST, MT NIP. 19700202 199903 1 009 KABAG PENGADAAN BARANG JASA FIONA CITRAYANI, SSTP NIP. 19800826 199912 2 001 KABAG ORGANISASI	HAMSIHAH NIP. 19780701 200903 2 001		SUI ROSALINA, SE NIP. 19860610 200904 2 011 HENI AGUSTIAH NIP. 19800801 200701 2 009 YULIANSYAH NIP. 19791212 200701 1 012 SITI RUPIANI, S.Sos NIP. 19750505 200901 2 003 NUR CAHYANTI SARI NIP. 197912182010012002 INDAH KUSUMANINGTYAS, SE NIP. 19880525 201503 2 008 GALUH HAYATUN NUFUS, SE NIP. 19740904 200901 2 009	TIARA WAHYUNI FANI JAYANTI, S.STP NIP. 19950607 201708 2 003 Hj. WAHYUNI, SE, MM NIP. 19770220 200901 2 001 SILVYA YULIANTI NIP. 19970724 202421 2 034 M.ILHAM NIP. 19791212 200701 1 012	
26	SEKRETARIAT DPRD	Ir. AGUS TRI SUTANTO, MT NIP. 19680830 199603 1 004 SEKRETARIS DPRD			SAFRIANSYAH NOOR, SE NIP. 19840919 200901 1 005				
27	KANTOR SATPOL PP	ANIS SISWANTINI, S.KOM, MS.I NIP. 19700816 200003 2 005 PEMBINA TK. 1 (iv.b) KEPALA SATUAN			NOORMASARI, SE NIP. 19810131 200901 2 001 PENATA (III.c) PENGELOLA KEUANGAN				
28	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	Dr. H. ASLI NURYADIN, S.Pd, M. M NIP. 19660307 198601 1 001 KEPALA DINAS			SALMANIAH, SE., M.Si NIP. 19790919 200902 2 007				
29	BPKAD	H.IBROHIM, SE, M. Si NIP. 19650502 198902 1 004 KEPALA BADAN	H. YUSDIANSYAH, S.Sos., MM NIP. 19670717 199403 1 009 KABID ASET AHMADI YUSRAN SAHIBOEL, SE, M.Si NIP. 19670717 199403 1 009 KABID PERBENDAHARAAN CAHYA ERNAWAN, M.Si, Ak NIP. 19751215 199601 1 001 KABID AKUNTANSI ZUHERYANSYAH, SE NIP. 19750118 200701 1 016 KABID ANGGARAN		NITA RAHMA WATI NIP. 198301282009012001	NOVITA ERVINA NIP. 19821028 201001 2 022	MUHAMMAD ALFIANNUR NIP. 19841706 201001 1 018 EM. ARIF FADILLAH, SE NIP. 19751125200701 1 011 ARIFAH ASHARI, S.AK NIP. 19840702 201001 2 001 MULYAWAN NIP. 19750301 200003 1 005		
30	BPBD	SUWARSO, A, Ks., M.Si NIP. 19690920 199112 1 001 KEPALA BADAN			SUJIAL NIP. 19780418 200801 1022				

No	SKPD	Pengguna Anggaran	Kuasa Pengguna Anggaran		Bendahara Pengeluaran	Bendahara Penerimaan	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bendahara penerimaan Pembantu
		NAMA / NIP/ JABATAN	NAMA / NIP/ JABATAN		NAMA / NIP/ JABATAN	NAMA / NIP/ JABATAN	NAMA / NIP/ JABATAN		NAMA / NIP/ JABATAN
31	KECAMATAN SAMBUTAN	NORBAITI ZARTA,SE,M.Si NIP. 19711027 199402 2 001 CAMAT SAMBUTAN	EKA PUTRA JAYA, SE NIP. 19690413 199003 1 014 LURAH MAKROMAN FERRY YULIAN,SE,MM NIP. 19760716 200801 1 020 LURAH SINDANG SARI MISNAWATI,SE 19701012 200112 2 001 LURAH SAMBUTAN GUNAWAN, SH NIP. 19751204 200104 1 002 LURAH PULAU ATAS MISBAHUL MUNIR ALHABSYI, SE NIP. 19720504 2010001 1 007 LURAH SUNGAI KAPIH		LINA YANTI, SE NIP. 19770310 200112 2 002		SUWARTI NIP. 19711114 200212 2010 HASIM NIP. 19740715 199903 1 010 WAHYU WAHDINI NIP. 19771228 200801 2 014 RASMINI NIP. 19721128 200701 2 008 MUWAFIK,S.AP NIP. 19751212 201408 1001		
32	KECAMATAN SAMARINDA ILIR	LA UJE,S.Sos,M.Si NIP. 19701231 200701 1 079 CAMAT	MUHAMMAD TAUFIQ FAJAR, S.Sos NIP. 19861109 201001 1 007 LA MIRU, S.Pd NIP. 19731231 2006 1 066 DEDDY IRAWAN, SE., MM NIP. 19771212 200701 1 013 FACHRRUROZI,S.Sos NIP. 19800313 201101 1 002 MISRINI SALIK,SE,M.Si NIP. 19770112 200212 2 006		M.CHARIS NIP. 19830925 201408 1 002		AYU WINDI ANGGRIANI, S.Sos NIP. 19761104 201001 2 005 ERNI TANDIPASANG,SE NIP. 19741230 201001 2 001 SELAMET RIYADI, SE NIP. 19760425 201001 1 003 ERNINAWATI, A.Md NIP. 19761006 200212 2 005 ARIYA KUBA NIP. 19841028 201001 1 001		
33	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	YOSUA LADEN,S.STP,M.Si NIP. 19830525 200112 1 003 CAMAT SAMARINDA KOTA	AGUS SALIM,S.Sos NIP. 19710828 201212 1 003 LURAH SEI PINANG LUAR ARBAIN SYARI, S.Sos NIP. 19700304 200701 1 035 LURAH KARANG MUMUS NORMANSYAH,S.Sos NIP. 19700531 199310 1 001 LURAH PASAR PAGI HARRY SANTOSO ABIDIN, S.Sos., M.Si NIP. 19850917 201101 1 001 MULYADI,SE 19671231 199401 1 009 LURAH BUGIS		MARIYANA NIP. 19840414 201212 2 001		WIDODO SURIANSYAH NIP. 19770524 200212 1 009 NURASIAH NIP. 19830122 201001 2 001 SURYA NIP. 19790325 200701 109 FITRIATUL MUTMAINAH NIP. 19810827 200801 2 019 DARMAWAN ARIEF NIP. 19830527 201408 1 001		

No	SKPD	Pengguna Anggaran	Kuasa Pengguna Anggaran		Bendahara Pengeluaran	Bendahara Penerimaan	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bendahara penerimaan Pembantu
		NAMA / NIP/ JABATAN	NAMA / NIP/ JABATAN		NAMA / NIP/ JABATAN	NAMA / NIP/ JABATAN	NAMA / NIP/ JABATAN		NAMA / NIP/ JABATAN
34	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP NIP. 19860723 200412 1 003 CAMAT	RAHMADI, SP NIP. 19820831 200502 1 004 LURAH SUNGAI KELEDANG LISA RIZKY WARDANI, S.IP NIP. 19910715 201010 2 001 LURAH TENUN NOOR DINY ELGARINA, S.I.P NIP. 19700201 199203 2 008 LURAH BAQA NURLINA NIP. 19671126 198902 2 001 LURAH MESJID ALFIAN NOOR, SE NIP. 19751209 200801 1 004 LURAH MANGKUPALAS LAILY HIDAYATI, SE, M.Si NIP. 19820701 200903 2005 LURAH GUNUNG PANJANG		HERNAWATI NIP. 19811025 201212 2 001		WALUYO BUDI SANTOSO NIP. 19820720 200801 1 011 FADLI NIP. 19800202 200604 1 014 ELSA YUNITA NIP. 19780617 200902 2 006 AGUS KASPIAN NUR, SE NIP. 19750807 200701 1 021 INDRAWATI NIP. 19830617 200901 2 011 ADRIAN RAMADHAN, Amd. Hut NIP. 19780812 200801 1 027		
35	KECAMATAN SAMARINDA ULU	SUJONO, M.Si NIP. 19720705 200003 1 013 CAMAT	ARDI, S.STP NIP. 19840411 200212 1 001 LURAH AIR PUTIH LINDA PALULU RINDING, S.Kom NIP. 19780428 2011012006 LURAH AIR HITAM BUDI TRIHARIYONO, SP NIP. 19711213 200604 1 019 LURAH SIDODADI SYAMSU ALAM, S.IP, M.Si NIP. 19780707 200604 1 009 LURAH DADI MULYA	MUKMIN, SP NIP. 19760406 200901 1 008 LURAH JAWA ARIE PARAMITA, SE, MM NIP. 19791125 201001 2 020 LURAH TELUK LERONG ILIR ACHMAD SURIANI, SE, M.Si NIP. 19720716 200112 1 005 LURAH GUNUNG KELUA EKO PURWANTO, SE, MM NIP. 19810712 200212 1 003 LURAH BUKIT PINANG	YENI ARIANI NIP. 19780729 19903 2 003		RIBUT SETIAWAN NIP. 19791201 200801 1 014 RIZAL SWANDANA NIP. 19820518 200801 1012 ELLY ASTUTI, S.Kom NIP. 19770630 200604 2 023 YUNIATI NIP. 19810615 200801 2 029 SYAIFUL NIP. 19760830 201212 1 001	NUR ASPIYANTI NIP. 198510312009012001 MUHAMMAD BAIHAKI NIP. 19720301 201212 1002 NURBIYATUN, SP NIP. 19770507 199903 2 004	
36	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos, M.Si NIP. 19690514 199003 2 005 CAMAT SEI KUNJANG	YETI FEBRIATI, SE NIP. 19780227 200901 2 001 LURAH LOA BAKUNG ZULKARNAIN RAMLI, SH NIP. 19750923 200801 1 009 PLT. LURAH KARANG ANYAR ANTON SULISTIYO, SH NIP. 19790412 200901 1 004 LURAH TELUK LERONG ULU BUDI HARTONO, S.Sos NIP. 19751216 200012 1 002 LURAH LOA BUAH	ABDUL MUTALIB, SE NIP. 197512012010011001 PLT. LURAH KARANG ASAM ILIR SISWO, S.Sos, M.Si NIP. 19690511 199212 1 001 LURAH KARANG ASAM ULU SAIPUL ANUAR, SE NIP. 19800704 200901 1 003 LURAH LOK BAHU	NANIK SUPRIATIN NIP. 197303713 200701 2 014		MUHAMMAD HANDIKIN, SE NIP. 19760506 200701 1 013 ARBAINAH, SE NIP. 19760727 201406 2 005 SUGENG TOTO NIP. 19701217 201212 1 001 AKHMAT TARMUJI NIP. 19680317 200701 1 025 ARMAN PLASINO NIP. 19710318 201212 1 001	DAHRIANSYAH NIP. 19700717 200801 1 025 SITI HAPIDAH, SE NIP. 19770204 200801 2 025	

No	SKPD	Pengguna Anggaran	Kuasa Pengguna Anggaran		Bendahara Pengeluaran	Bendahara Penerimaan	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bendahara penerimaan Pembantu
		NAMA / NIP/ JABATAN	NAMA / NIP/ JABATAN		NAMA / NIP/ JABATAN	NAMA / NIP/ JABATAN	NAMA / NIP/ JABATAN		NAMA / NIP/ JABATAN
37	KECAMATAN SUNGAI PINANG	MOHAMAD JONI,SE NIP. 19690824 199803 1 007 PLT. CAMAT SUNGAI PINANG	NUR IRWANSYAH, SE, MM NIP. 19790616 200701 1 014 KELURAHAN MUGIREJO RIZKI MANDALA PUTRA, SH NIP. 19850320 201001 1 003 KELURAHAN TEMINDUNG PERMAI NOVI KURNIA PUTRA, S.Sos NIP. 19851123 201001 1 008 KELURAHAN SEI PINANG DALAM NOOR ILHAM, SE NIP. 19670401 200112 1 004 KELURAHAN BANDARA SITI ZUBAIDA, SE NIP. 19731208 200902 2 002 KELURAHAN GUNUNG LINGAI		IDAWATY NIP. 19690615 201001 2 001		KUSTANIAH NIP. 197410152009012002 SARMIYAH, A.Md NIP. 19730823 200012 2 004 MUHAMMAD SUSANTO, A.Md NIP. 19780608 20101 1 008 JHON BERLISON TUNIP,SE NIP. 19870205 201101 1 002 SAIPUL BAHRI, S.Sos NIP. 19781213 200901 1 002		
38	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	HERIYANTO, S.Sos, M.Si NIP. 19680927 199003 1 005 PLT.CAMAT	YULIANI SE, M.Si NIP. 19750707 200701 2 008 LURAH SEMPAJA TIMUR MUSLIADI, S.Sos NIP. 196805251999031007 PLT.LURAH LEMPAKE FAHMI FAKHROZY NIP. 197506182007011009 LURAH SEMPAJA BARAT DZULKIFLI, S.Sos NIP. 196802042002121003 LURAH SEMPAJA UTARA MUJAKIR NIP. 197805312009011002 LURAH SUNGAI SIRING MUHAMMAD HENDRA NIP. 19780315 201001 1 001 LURAH BUDAYA PAMPANG DEDY WAHYUDI NIP. 197309262009011002 LURAH SEMPAJA SELATAN JOKO, S.Sos NIP. 196704051999031003 LURAH TANAH MERAH		SITI MAY SARAH, SE NIP. 19791107 200701 2 008		RAHMAT SABANA, S.Sos NIP. 19740822 200901 1 004 RACHMAT HIDAYAT, S.Sos NIP. 19830602 201001 1 001 M.FADLI A,Md NIP. 19821221 201001 1 014 RATNA KUMALASARI,SE NIP. 19760527 200701 2 014 HENI PUSPITA SARI NIP. 19810809 201001 2 001	HERRIYANTO NIP. 19820507 201408 1 002 LILIS SUSANTI NIP. 19750517 201212 2 001 MUHAMMAD SADIQIN NIP. 19680119 200212 1 004	

No	SKPD	Pengguna Anggaran	Kuasa Pengguna Anggaran		Bendahara Pengeluaran	Bendahara Penerimaan	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bendahara penerimaan Pembantu
		NAMA / NIP/ JABATAN	NAMA / NIP/ JABATAN		NAMA / NIP/ JABATAN	NAMA / NIP/ JABATAN	NAMA / NIP/ JABATAN		NAMA / NIP/ JABATAN
39	KECAMATAN PALARAN	MUHAMMAD DAHLAN SSTP.M,SI NIP.19800507 19912 1 001 CAMAT	M. YULIAN MUSTOFA P., SPI NIP. 197607252002121007 LURAH RAWA MAKMUR DADANG SUPRIYATNO,SP NIP. 197302182010011006 LURAH BUKUAN ADAM HUDZDY WARDANA, S.STP NIP. 199101132012061004 LURAH SIMPANG PASIR	MUKTI FAJAR S.STP NIP. 19910523 201406 1 001 LURAH HANDIL BAKTI AANG SUNANDAR,SE NIP. 19810325 200901 1 003 LURAH BANTUAS	WAGIYEM. SE NIP. 197407272001122001		SUDIYANTO NIP. 196908142010011001 NUVITA PUTRIYANTI NIP. 198011202008012013 SRI MULYANI,SH NIP. 197605092012122001 EKO WAHYUDI NIP. 198108112009011002 ASRIANSYAH NIP. 197205222007011025		
40	KECAMATAN LOA JANAN ILUR	SYAHRUDIN, S.Sos NIP. 19670927 198803 1 018 CAMAT	MAY FADLY,SE NIP. 19770510 200902 1 005 LURAH SENGKOTEK M. ADE NURDIN, S.Hut NIP. 19770324 200901 1 003 LURAH RAPAK DALAM SUGIK, SPd., M.Pd NIP. 19691103 199903 1 004 LURAH SIMPANG TIGA	MUHAMMAD IQBAL, S.STP NIP. 19751012 200701 2 019 LURAH HARAPAN BARU SUTRISNO,SE,M.Si NIP.19760310 200801 1 018 PLT.LURAH TANI AMAN	MUHAMMAD ARDAN NIP. 19820202 201001 1 001		SAHRUNI NIP. 19820606 200801 1 021 ABDUL SAMAD, S. PKP NIP. 19750510 201212 1 002 IDA IRNANI NIP. 19690908 200212 2 004 AISYIYAH NIP. 19821122 200801 2 012 ERNANI NIP. 19750816 201001 2 011		





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KELURAHAN LOK BAHU

Jl. M. Said RT 28 No. 95 Samarinda - 75125

<https://kel-lok-bahu.samarindakota.go.id>

Email : kelurahanlokbahu2017@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH LOK BAHU
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA
SAMARINDA

NOMOR : 400/ 1719 / 400.08.004

TENTANG

PEMBENTUKAN AKTIVIS PATBM (PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT) DI KELURAHAN LOK BAHU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Lok Bahu dan guna pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap anak diperlukan Kelembagaan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) Kelurahan Lok Bahu ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Lok Bahu tentang Pementukan Aktivis PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di Kelurahan Lok Bahu

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak ;
 6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 23 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak ;
 7. Instruksi Walikota Samarinda Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Pembentukan Aktivistis PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di Kelurahan Lok Bahu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan Sosialisasi secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan tentang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak di wilayah Kelurahan Lok Bahu ;

- b. Melaksanakan kaderisasi Tim Relawan di wilayah RT/RW dalam upaya pengembangan Kelurahan dan Keluarga Ramah Anak ;
- c. Memfasilitas Pengaduan bentuk-bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap Anak;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 9 Juli 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala DP2PA Kota Samarinda;
2. Camat Sungai Kunjang;
3. Aktivis PATBM Kelurahan Lok Bahu.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH LOK BAHU

NOMOR : 400/1719/400.08.004

TANGGAL : 9 Juli 2025

**PEMBENTUKAN AKTIVIS PATBM (PERLINDUNGAN ANAK
TERPADU BERBASIS MASYARAKAT) KELURAHAN LOK
BAHU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG**

Pengarah : Lurah Lok Bahu ;
Ketua LPM Kelurahan Lok Bahu

Ketua : SITI NANGIMAH

Sekretaris : ISWATUN HASANAH

Anggota : 1. AHMAD RAMADHANI
2. JUMARIAH
3. ROSMAWAR DJUMAKKING
4. NORHAIDA
5. SUPIYANA JIHAN FAUZIAH
6. Hj. MURNIATI
7. AFIFAH AMANI
8. RESTIHANI





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

Jalan Jakarta No. 25 RT.081 Kelurahan Loa Bakung Samarinda
Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 75129
<https://kec-sungai-kunjang.samarindakota.go.id> Email : kec.sungaikunjang@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG

NOMOR 400.10.2.2 / 1509 / 400.08 / x / 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)

CAMAT SUNGAI KUNJANG

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Kelurahan Lok Bahu, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum Kelurahan Lok Bahu dalam bentuk Keputusan Camat;
- Mengingat** : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01- PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Camat Sungai Kunjang tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Kelurahan Kelurahan Lok bahu
- KESATU** : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada Kelurahan dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain:
Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
Menyebarkan informasi dan pengetahuan hukum kemlingkungan masyarakat;
Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;

Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan
Lok bahu

Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Samarinda

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kecamatan Sungai Kunjang
pada tanggal 16 September 2015.

An Wali Kota Samarinda
Camat Sungai Kunjang



DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos, M.Si
Pembina TK.I(IV/b)
NIP.19690514 199003 2 005

Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
2. Walikota Samarinda
3. Sekretaris Daerah Kota Samarinda
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur

Lampiran Keputusan Camat Sungai Kunjang
Nomor : 400.10.2.2 / 1509 / 400.08 / IX / 2025
Tanggal : 16 September 2025

**KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN LOK BAHU, KECAMATAN
SUNGAI KUNJANG, DAN KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Pembina

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1.	SAIPUL ANUAR, SE	Lurah
2.	SULISTIYO	Babinsa
3.	MUH.YAZID	Bhabinkamtibmas
4.	FAHMI MUZAKIR, S.Pdi	Tokoh Agama/Masyarakat/Adat
5.	ABDUL HAMID	Ketua FKPM Lok Bahu

Daftar Kelompok Kadarkum

Kelompok I			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	Drs. H. MUHAMMAD SYAFRIE, M.Si	PENSIUNAN PNS	Ketua
2.	ROSMAWAR DJUMAKING	WIRASWASTA	Sekretaris
3.	HENDRI	WIRASWASTA	Anggota
4.	SRIYONO	WIRASWASTA	Anggota
5.	FAISAL	WIRASWASTA	Anggota
6.	SUMANTRI	WIRASWASTA	Anggota
7.	SUYADI	WIRASWASTA	Anggota
8.	DENI ALBAR	WIRASWASTA	Anggota
9.	H.SUKAR, SE	PENSIUNAN PNS	Anggota
10.	ARI CAHYONO	WIRASWASTA	Anggota
11.	PUTRA HAMDANI	WIRASWASTA	Anggota
12.	SULIONO	WIRASWASTA	Anggota
13.	SUKARTI	WIRASWASTA	Anggota
14.	SARI WAHYUNI	HONORER	Anggota
15.	Muh. Naufal Alif Fitraturrahman	HONORER	Anggota

A.n Wali Kota Samarinda
Camat Sungai Kunjang



DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos, M.Si
Pembina TK.I (IV/b)
NIP.19690514 199003 2 005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

Jalan Jakarta No. 25 RT.081 Kelurahan Loa Bakung Samarinda
Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 75129
<https://kec-sungai-kunjang.samarindakota.go.id> Email : kec.sungaikunjang@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG

NOMOR 400.10.2.2/1510/400.08/1x/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN LOK BAHU CAMAT SUNGAI KUNJANG

- Menimbang :
- bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kelurahan;
 - bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Camat Sungai Kunjang tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Lok Bahu
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Camat Sungai Kunjang tentan Pembentukan Dan Penugasan Paralegal Pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Lok Bahu
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Kelurahan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dantanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Lok Bahu dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa/kelurahan;
 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Lurah; dan
 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat kelurahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Lurah Lok Bahu
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Kantor Kelurahan Lok bahu
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa/Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Samarinda
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kecamatan Sungai Kunjang
pada tanggal 16 September 2015

A.n Wali Kota Samarinda
Camat Sungai Kunjang



DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos, M.Si

Pembina TK.I(IV/b)

NIP.19690514 199003 2 005

Lampiran Keputusan Camat Sungai Kunjang
Nomor : 400.10.2.2 / 1510 / 400.08 / IX / 2015
Tanggal : 16 September 2015

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN LOK
BAHU

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1.	Drs. H. MUHAMMAD SYAFRIE, M.Si	0811501091	PENSIUANAN PNS
2.	H.SUKAR, SE	08125480371	PENSIUANAN PNS
3.	SUYADI	081347764792	WIRASWASTA
4.	ROSMAWAR DJUMAKING	085246223470	WIRASWASTA
5.	DENI ALBAR	085348717779	WIRASWASTA

An Wali Kota Samarinda
Camat Sungai Kunjang



DWISITI NOORBAYAH, S.Sos. M.Si
Pembina TK.I(IV/b)
NIP.19690514 199003 2 005



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KELURAHAN LOK BAHU**

Alamat : Jl. Muhammad Said RT 28 No. 95 Telp. 0541-7069791 SAMARINDA

**KEPUTUSAN LURAH LOK BAHU
Nomor : 400 /2963/400.08.004**

TENTANG

**PERUBAHAN STRUKTUR PENGURUS TIM RELAWAN SAPA
(SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK)
KELURAHAN LOK BAHU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KOTA SAMARINDA**

LURAH LOK BAHU

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung dan melaksanakan program Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak dengan mengintegrasikan perspektif gender, hak anak dan implementasi ketahanan keluarga dalam tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan kelurahan serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan visi misi Kota Samarinda ;
 - b. Bahwa guna melaksanakan program Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Tingkat Kelurahan Lok Bahu maka perlu diterbitkan Keputusan Lurah Lok Bahu Kota Samarinda tentang Pembentukan Tim Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Tingkat Kelurahan Lok Bahu Kota Samarinda Tahun 2025
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga
- 5 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 6 Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kabupaten/Kota Wilayah Model Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak
- 7 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak
- 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- 9 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak
- 10 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Membentuk Tim Relawan SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Tim Relawan SAPA Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang sebagaimana yang dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab sebagai tenaga Relawan yang selalu siap sewaktu-waktu dalam membantu Tim SAPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Relawan SAPA bertanggungjawab kepada Lurah Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 12-11-2025

LURAH LOK BAHU

SAIPUL ANUAR, SE
NIP.19800704 200901 1 003

KELURAHAN LOK BAHU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

KOTA SAMARINDA

PERIODE 2025-2027

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	PELINDUNG	SAIPUL ANUAR , SE	LURAH LOK BAHU
2	PEMBINA	MULYANI, SP IZHAR RAMDANI, SE	KASI KESRA/ KASI PEMERINTAHAN
3	PENANGGUNG JAWAB	FAHMI MUZAKIR, S.Pd.i	KETUA LPM
4	KETUA	ARFANI BORNEO, SH	SEKLUR : Mengkoordinir seluruh Kegiatan Relawan
5	SEKRETARIS	JUMARIAH	Administrasi, surat menyurat, laporan
6	ANGGOTA : 1. Bidang Edukasi & Pencegahan	SITI NANGIMAH	Sosialisasi KTP/KTPA, materi edukasi, skrining awal, , edukasi Posyandu/PKK
7	ANGGOTA : 2. Deteksi dini & Konsultasi awal	ISWATUN KHASANAH	Menerima Aduan, Skrining awal, menjamin kerahasiaan
8	ANGGOTA : 3. Pendampingan & Rujukan	RESTIHANI	Mendampingi Korban ke UPTD PPA/Puskesmas/Polres/mencatat rujukan
9	ANGGOTA : 4. Data Pelaporan & Dokumentasi	ROSMAWAR DJUMAKKING	Laporan Mingguan/bulanan, grub hotline, arsip dokumentasi
10	ANGGOTA : 5. Kampanye digital & Media Sosial	AFIFAH AMANI	Membuat konten edukatif, mengelola Akun SAPA kelurahan



LURAH LOK BAHU

SAIPUL ANUAR, SE

NIP.19800704 200901 1 003



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KELURAHAN LOK BAHU

Jl. M. Said RT 28 No. 95 Samarinda - 75125
<https://kel-lok-bahu.samarindakota.go.id>

Email : kelurahanlokbahu2017@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH LOK BAHU
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
NOMOR 445.8/ 0338 /400.08.004

TENTANG
PENETAPAN POSYANDU DAN KADER POS POSYANDU INTEGRASI LAYANAN
PRIMER DI KELURAHAN LOK BAHU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KOTA SAMARINDA

LURAH LOK BAHU

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya ibu, balita, Remaja dan lansia serta untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas perlu adanya kegiatan melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) integrasi Layanan Primer yang melayani Siklus Hidup;
 - b. Bahwa kegiatan Posyandu dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita, remaja dan lansia ;
 - c. Bahwa nama Posyandu dan nama Kader yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan Kegiatan Posyandu yang melayani siklus hidup di Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah N0 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu
4. Peraturan Walikota Samarinda No 4 Tahun 2023 tentang Petunjuk Tehnis Probebaya ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pelayanan Posyandu .

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/116/SJ/ tanggal 13 Juni Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu;
2. Perwali Kota Samarinda No 1 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Probebaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH LOK BAHU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG TENTANG PENETAPAN POSYANDU DAN KADER POSYANDU ILP KELURAHAN LOK BAHU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Pendirian Posyandu ILP dan Kader Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sistim 5 (lima) Meja yang meliputi :

1. Pendaftaran
2. Penimbangan
3. Pencatatan
4. Penyuluhan Kesehatan
5. Pelayanan Kesehatan

KETIGA : Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan Posyandu melayani Siklus Hidup (Balita , Remaja , Usia Produktif dan Lansia) secara berkala di wilayahnya
2. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader
3. Melaksanakan hasil pembinaan kader pada kegiatan Posyandu
4. Melaporkan hasil kegiatan Posyandu kepada Puskesmas Lok Bahu dan Lurah Lok Bahu.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Posyandu bertanggung jawab kepada Lurah Lok Bahu dan Puskesmas Lok Bahu

KELIMA : Masa kerja Kader Posyandu Selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Lok Bahu ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Prodebaya Sub . Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lok Bahu Tahun 2025.
- KETUJUH : Keputusan Lurah Lok Bahu ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada Tanggal : 20 Januari 2025

LURAH LOK BAHU



SAIPUL ANUAR, SE
NIP. 19800704 200901 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Puskesmas Lok Bahu
2. yang bersangkutan untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : 13

SURAT KEPUTUSAN LURAH LOK BAHU
NOMOR 445.8 / 0338 / 400.08.004
TANGGAL 20 JANUARI 2025

TENTANG PENETAPAN POSYANDU " MATAHARI " DAN KADER POSYANDU YANG MELAYANI SIKLUS HIDUP DI WILAYAH RT 19 KELURAHAN LOK BAHU KECAMATAN SUNGAI KUNJUANG KOTA SAMARINDA

NO	NAMA POSYANDU	ALAMAT	RT	NAMA KADER	JABATAN
13	MATAHARI	JL. KARANG MULYA 2 RT 19	19	1. MARMIATI	KETUA
			19	2. MAMIK RISMAYANTI	SEKRETARIS
			19	3. SITI HALIFAH	BENDAHARA
			19	4. SRI ASIAH	ANGGOTA
			19	5. LIANA	ANGGOTA
			19	6. NURHAYATI	ANGGOTA
			19	7. CINDRAWATI	ANGGOTA
			19	8. SITI NORHAYATI	ANGGOTA
			19	9. SUMINAWATI	ANGGOTA
			19	10 MARGARETA DAHAI	ANGGOTA





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

Jalan Jakarta No.25 RT.81 Kel. Loa Bakung, Telp (0541) 271569

Samarinda (Kalimantan Timur) kode pos 75129

<https://kec-sungai-kunjang.samarindakota.go.id> Email: kec.sungaikunjang@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA

No :800.1.10.2/0525/400.08

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (PBPP) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang:**
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan pada Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025;
 - Bahwa sehubungan dengan huruf a, tersebut diatas perlu ditetapkan dalam keputusan Camat Sungai Kunjang Kota Samarinda;
 - Bahwa mereka yang nama atau jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap tetap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 , Tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355) ;
 - Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4398) ;
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022) ;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ;
 - Peraturan Presiden nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Harga Regional ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor. 7 Tahun 2022, tentang APBD Kota Samarinda Tahun 2023
13. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2022, tentang Penjabaran APBD Kota Samarinda Tahun 2023
14. DPA Tahun Anggaran 2025 Tanggal 2 Januari 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Dilingkungan Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dictum kedua dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sesuai tanggal ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan bilamana ada kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda
Pada Tanggal : 05 Februari 2025



DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 196905141990032005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Samarinda
2. Ketua DPRD Kota Samarinda
3. Inspektur Daerah Kota Samarinda
4. Kepala BPKAD Kota Samarinda

LAMPIRAN SK

NOMOR : 800.1.10.2/0525/400.08

TANGGAL : 05 FEBRUARI 2024

PERIHAL : PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama/Nip/Pangkat Golongan	Jabatan Pada Instansi	Fungsi Tata Usaha Keuangan / Jabatan Pada Kegiatan	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Dana
1		3	4	5	6
1	Dili Satria Handoko, M.Adm.KP NIP. 198801272007011002	Sekretaris Kecamatan Sungai Kunjang	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kecamatan Sungai Kunjang	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 1.364.009.000
2	Wibisono, S.Hut NIP. 197506022010011005	Kasi Ekobang	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Loa Bakung	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 420.000.000
3	H. Noviansyah, SE NIP. 197911282010011008	Kasi Ekobang	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Loa Buah	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 160.000.000
4	Arfani Borneo, SH NIP. 198206262010011002	Kasi Pemerintahan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Karang Asam Ulu	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 160.000.000
5	Nurul Huda, ST NIP. 198510112008011004	Kasi Ekobang	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lok Bahu	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 210.000.000
6	Muhammad Reza Irfani, A.Md NIP. 198409262010011009	Kasi Ekobang	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Teluk Lerong Ulu	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 160.000.000

No.	Nama/Nip/Pangkat Golongan	Jabatan Pada Instansi	Fungsi Tata Usaha Keuangan // Jabatan Pada Kegiatan	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Dana
1	2	3	4	5	6
7	Arif Rachman, SE NIP. 197801232009011001	Kasi Pemerintahan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Karang Asam Ilir	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 160.000.000
8	Andi Masniah, SE NIP. 1972001131993082001	Kasi Pemerintahan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Karang Anyar	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 160.000.000
JUMLAH					Rp 2.794.009.000

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 05 Februari 2024

Camat

Selaku Pengguna Anggaran,



DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos, M.Si
NIP. 196905141990032005

LAMPIRAN SK

NOMOR : 800.1.10.2/0525/400.08
TANGGAL : 05 FEBRUARI 2024
PERIHAL : PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGLUARAN PEMBANTU PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama/ Nip/ Pangkat/Golongan	Jabatan Pada Instansi	Fungsi Tata Usaha Keuangan/ Jabatan Pada Kegiatan	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Dana
1	2	3	4	5	6
1	Yobbi Astuty, SE NIPTTB. 2013.05.01.1168	Staf Bagian Program & Keuangan	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kecamatan	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 1.364.009.000
2	Tiara Mawahdah Juliawati, S.Sos NIPTTB. 2014.01.01.1439	Staf Pelaksana	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kel. Loa Bakung	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 420.000.000
3	Akhmad Tarmiji NIP.196803172007011025	Staf Pelaksana	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kel. Loa Buah	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 160.000.000
4	Mahdaniah NIP.198101122008012 026	Staf Pelaksana	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kel. Karang Asam Ulu	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 160.000.000
5	Dyah Wulantarinasari NIPTTB. 2015.07.01.1692	Staf Pelaksana	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kel. Lok Bahu	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 210.000.000

No	Nama/ Nip/ Pangkat/Golongan	Jabatan Pada Instansi	Fungsi Tata Usaha Keuangan/ Jabatan Pada Kegiatan	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Dana
1	2	3	4	5	6
6	Riduan NIP.196703202001121003	3 Staf Pelaksana	4 Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kel. Teluk Lerong Ulu	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 160.000.000
7	Heni Prionika, A.Md NIP.TTB. 2013.01.01.1079	3 Staf Pelaksana	4 Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kel. Karang Asam Ilir	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 160.000.000
8	Upik Maya Murni, S.I.Kom NIP.196803191990032007	3 Staf Pelaksana	4 Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kel. Karang Anyar	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 160.000.000
				JUMLAH	Rp 2.794.009.000

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 05 Februari 2024
Camat





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KELURAHAN LOK BAHU

Jl. M. Said RT 28 No. 95 Samarinda - 75125 Website : <https://kel-lok-bahu.samarindakota.go.id> Email : kelurahanlokbaru2017@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH LOK BAHU NOMOR: 467.3/1557/400.08.004

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR PROFIL DESA / KELURAHAN

Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Profil Desa / Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Tahun 2024 perlu adanya penunjukan Operator Profil Desa / Kelurahan Lok Bahu.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Lok Bahu.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844).
- 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234)
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578).
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan.
- 6. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 16 Tahun 2011 tentang Struktur Tata Kerja Organisasi Pemerintahan Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunjuk Petugas Operator Profil Desa / Kelurahan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas melaksanakan penginputan/perubahan data dalam Profil Desa/Kelurahan dan menyusun Buku Profil Desa/Kelurahan.
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan akibat dari penetapan ini dibebankan kepada APBD Kota Samarinda.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Samarinda, 23 Juni 2025



Saipul Anuar, SE
NIP. 198007042009011003

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Walikota Samarinda**
- 2. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda**
- 3. Camat Sungai Kunjang**
- 4. Yang Bersangkutan**

Lampiran I : Keputusan Lurah Lok Bahu
Kecamatan Sungai Kunjang
Kota Samarinda
Nomor : 467.3/1557/400.08.004
Tanggal : 23 Juni 2025

PENUNJUKAN OPERATOR PROFIL KELURAHAN LOK BAHU

NO	NAMA	Ditunjuk Sebagai	Jabatan	KETERANGAN
1	MUHAMMAD NAUFAL AFIF FITHRATURRAHMAN	Petugas Operator Profil Desa / Kelurahan	Staf Ekobang & LH	-

**LURAH LOK BAHU**
Saipul Anuar, SE
NIP. 198007042009011003



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KELURAHAN LOK BAHU**

Alamat : Jl. Muhammad Said RT 28 No. 95 Telp. 0541-7069791 SAMARINDA

**KEPUTUSAN LURAH LOK BAHU
Nomor : 400 /2559/400.08.004**

**PEMBENTUKAN TIM RELAWAN SAPA
(SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK)
KELURAHAN LOK BAHU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KOTA SAMARINDA**

LURAH LOK BAHU

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung dan melaksanakan program Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak dengan mengintegrasikan perspektif gender, hak anak dan implementasi ketahanan keluarga dalam tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan kelurahan serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan visi misi Kota Samarinda ;
 - b. Bahwa guna melaksanakan program Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Tingkat Kelurahan Lok Bahu maka perlu diterbitkan Keputusan Lurah Lok Bahu Kota Samarinda tentang Pembentukan Tim Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Tingkat Kelurahan Lok Bahu Kota Samarinda Tahun 2025
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga
- 5 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 6 Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kabupaten/Kota Wilayah Model Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak
- 7 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak
- 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- 9 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak
- 10 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Membentuk Tim Relawan SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Relawan SAPA Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang sebagaimana yang dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab sebagai tenaga Relawan yang selalu siap sewaktu-waktu dalam membantu Tim SAPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Relawan SAPA bertanggungjawab kepada Lurah Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 01-10-2025



NOMOR : 400/ 2559/400/08/004

TENTANG PEMBENTUKAN TIM RELAWAN SAPA (SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK)

KELURAHAN LOK BAHU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

KOTA SAMARINDA

PERIODE 2025-2027

NO	INSTITUSI/ORGANISASI	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	LURAH	SAIPUL ANUAR , SE	PELINDUNG
2	KETUA TP PKK KELURAHAN	NITA RAHMA WATI, S. Sos	PENASEHAT
3	SEKRETARIS LURAH	ARFANI BORNEO, SH	KETUA
4	KASI KESEJAHTERAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELU	MULYANI, SP	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
5	PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KELURAHAN	RESTIHANI	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
6	KETUA JPPA /FORUMPERKASA KELURAHAN	JUMARIAH	BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
7	TP POSYANDU KELURAHAN	SITI NANGIMAH	BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
8	KETUA LPMK KELURAHAN	FAHMI MUZAKIR, S.Pd.I	BIDANG PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAN KESETARAAN GENDER
9	KETUA FORUM ANAK KELURAHAN	M. FABIAN ALTHAF	BIDANG PARTISIPASI ANAK
10	KETUA KARANG TARUNA KELURAHAN	SAPRIANSYAH, S.Pd.I	BIDANG PARTISIPASI ANAK

LURAH LOK BAHU



SAIPUL ANUAR, SE
NIP.19800704 200901 1 003



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

Jalan Jakarta No. 25 RT.081 Kelurahan Loa Bakung Samarinda
Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 75129

<https://kec-sungai-kunjang.samarindakota.go.id>

Email : kec.sungaikunjang@gmail.com

CAMAT SUNGAI KUNJANG KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG

NOMOR : 053.1 / 1012 / 400.08 / VI / 2025

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN SATUAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT KELURAHAN LOK BAHU KECAMATAN SUNGAI
KUNJANG KOTA SAMARINDA

CAMAT SUNGAI KUNJANG

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Camat Sungai kunjang tentang Penunjukan/Pengangkatan Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352 sebagai Undang-Undang; Lembaran Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomer 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6205);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
11. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 Tahun 2021 tentang Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro Bebaya) Kota Samarinda;
12. Keputusan Walikota Samarinda Nomor:100/244/HK-KS/V/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat;
13. Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 103/517/HK-KSfXI/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

Memperhatikan : Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA TENTANG PENUNJUKAN PENGANGKATAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN LOK BAHU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6205);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
11. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 Tahun 2021 tentang Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro Bebaya) Kota Samarinda;
12. Keputusan Walikota Samarinda Nomor:100/244/HK-KS/V/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat;
13. Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 103/517/HK-KSfXI/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

Memperhatikan : Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA TENTANG PENUNJUKAN PENGANGKATAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN LOK BAHU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA.

LAMPIRAN H

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG

NOMOR

0531 / 1012 / 400.08/VI / 2025

TANGGAL :

TENTANG

PENUNJUKAN / PENGANGKATAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN LOK BAHU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA.

TUGAS POKOK, DEFINISI FUNGSI, IRAK DAN KEWAJIBAN SERTA RINCIAN TUGAS SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN LOK BAHU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA

I. TUGAS POKOK SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

1. Membantu menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas dalam skala kewenangan Kelurahan;
2. Membantu penanganan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Keamanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum;
3. Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
4. Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
5. Membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
6. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
7. Membantu upaya pertahanan negara;
8. Membantu pengamanan objek vital; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

II. DEFINISI FUNGSI

Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

III. HAK SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

1. Mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
2. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Satlinmas;
3. Mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
4. Mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Walikota serta 30 (tiga puluh) tahun dari Gubernur;
5. Mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

IV. KEWAJIBAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
2. Menaati disiplin, melaksanakan dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
3. Menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan penugasan; dan
4. Melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

LAMPIRAN H

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG

NOMOR 0531 / 1012 / 400.08/vi/2025

TANGGAL :

TENTANG PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN LOK BAHU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA.

TUGAS POKOK, DEFINISI FUNGSI, IRAK DAN KEWAJIBAN SERTA RINCIAN TUGAS SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN LOK BAHU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA

I. TUGAS POKOK SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

1. Membantu menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas dalam skala kewenangan Kelurahan;
2. Membantu penanganan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Keamanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum;
3. Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
4. Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
5. Membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
6. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
7. Membantu upaya pertahanan negara;
8. Membantu pengamanan objek vital; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

II. DEFINISI FUNGSI

Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

III. HAK SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

1. Mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
2. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Satlinmas;
3. Mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
4. Mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Walikota serta 30 (tiga puluh) tahun dari Gubernur;
5. Mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

IV. KEWAJIBAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
2. Menaati disiplin, melaksanakan dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
3. Menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan penugasan; dan
4. Melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

V. RINCIAN TUGAS

No.	Penanggung Jawab Tugas	Tugas
1.	Penanggung Jawab (Camat)	<p>Melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada <i>Kelurahan</i> di wilayahnya yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan; b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan; c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat kecamatan; dan d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan
2.	Koordinator	<p>Melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Linmas ditingkat Kecamatan terutama dalam hal koordinasi, pengendalian, pengawasan, pengarahan sumber daya serta pelaporan.</p>
3.	Kepala Satlinmas (Lurah)	<p>Melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya yang meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan; b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kelurahan; c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Kelurahan; dan d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan
4.	Kepala Pelaksana	<p>Melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Linmas ditingkat Kelurahan terutama dalam hal koordinasi, pengendalian, pengawasan, pengarahan sumber daya serta pelaporan.</p>
5.	Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	<ol style="list-style-type: none"> a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

V. RINCIAN TUGAS

No.	Penanggung Jawab Tugas	Tugas
1.	Penanggung Jawab (Camat)	<p>Melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada <i>Kelurahan</i> di wilayahnya yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan; b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan; c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat kecamatan; dan d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan
2.	Koordinator	<p>Melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Linmas ditingkat Kecamatan terutama dalam hal koordinasi, pengendalian, pengawasan, pengarahan sumber daya serta pelaporan.</p>
3.	Kepala Satlinmas (Lurah)	<p>Melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya yang meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan; b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kelurahan; c. pelaksanaan perekrutan dan pengarahan di bidang Linmas tingkat Kelurahan; dan d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan
4.	Kepala Pelaksana	<p>Melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Linmas ditingkat Kelurahan terutama dalam hal koordinasi, pengendalian, pengawasan, pengarahan sumber daya serta pelaporan.</p>
5.	Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	<ol style="list-style-type: none"> a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

- KESATU : Menunjuk/Mengangkat Satuan Pelindungan Masyarakat Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan Susunan Keanggotaan, Tugas Pokok, definisi Fungsi, Hak Dan Kewajiban serta Rincian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Penunjukan/Pengangkatan Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai langkah awal Pembentukan Satlinmas dalam tugasnya melakukan antisipasi dan kesiapsiagaan dalam melindungi masyarakat di Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal Mei 2025
Camat Sungai Kunjang



DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos, M.Si
Pembina TK.I (IV/b)
NIP.19690514 199003 2 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Samarinda(sebagai laporan)
2. Wakil Walikota Samarinda
3. Ketua DPRD Kota Samarinda
4. Sekretaris Daerah Kota Samarinda
5. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Samarinda
6. Inspektur Daerah Kota Samarinda
7. Kepala Satpol PP Kota Samarinda
8. Kabag Pemerintahan & Otda Setda Kota Samarinda
9. Lurah ybs untuk diketahui dan ditindaklanjuti.
10. Arsip

- KESATU : Menunjuk/Mengangkat Satuan Pelindungan Masyarakat Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan Susunan Keanggotaan, Tugas Pokok, definisi Fungsi, Hak Dan Kewajiban serta Rincian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Penunjukan/Pengangkatan Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai langkah awal Pembentukan Satlinmas dalam tugasnya melakukan antisipasi dan kesiapsiagaan dalam melindungi masyarakat di Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal Mei 2025
Camat Sungai Kunjang



DWISITI NOORBAYAH, S.Sos, M.Si
Pembina TK.I (IV/b)
NIP.19690514 199003 2 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Samarinda(sebagai laporan)
2. Wakil Walikota Samarinda
3. Ketua DPRD Kota Samarinda
4. Sekretaris Daerah Kota Samarinda
5. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Samarinda
6. Inspektur Daerah Kota Samarinda
7. Kepala Satpol PP Kota Samarinda
8. Kabag Pemerintahan & Otda Setda Kota Samarinda
9. Lurah ybs untuk diketahui dan ditindaklanjuti.
10. Arsip



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

Jalan Jakarta No. 25 RT.081 Kelurahan Loa Bakung Samarinda
Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 75129

<https://kec-sungai-kunjang.samarindakota.go.id>

Email : kec.sungaikunjang@gmail.com

CAMAT SUNGAI KUNJANG

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG

NOMOR : 0531 / 1012 / 400.08 / VI / 2025

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN SATUAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT KELURAHAN LOK BAHU KECAMATAN SUNGAI
KUNJANG KOTA SAMARINDA

CAMAT SUNGAI KUNJANG

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Camat Sungai kunjang tentang Penunjukan/Pengangkatan Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352 sebagai Undang-Undang; Lembaran Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomer 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
KELURAHAN LOK BAHU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
KELURAHAN LOK BAHU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA

- a. Pembina
1. Walikota Samarinda
2. Wakil Walikota Samarinda
- b. Pengarah
Sekretaris Daerah Kota Samarinda
- c. Penanggung Jawab
1. Camat Sungai Kunjang
2. Sekretaris Camat Sungai Kunjang
- d. Koordinator
Kepala seksi Pemerintahan, Kententraman dan Ketertiban Umum
Kecamatan Sungai Kunjang
- e. Kepala Satlinmas
Lurah Lok Bahu
- f. Kepala Pelaksana
Kepala seksi Pemerintahan, Kententraman dan Ketertiban Umum Kelurahan
Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang
- g. Regu Kesiapsigaan
Komandan Regu (Danru) : KARSIDI
- h. Regu Pengamanan
Komandan Regu (Danru) : NGATMAN
- i. Regu Pertolongan Pertama Pada Korban Bencana dan Kebakaran
Komdan Regu (Danru) : SRIONO
- j. Regu Penyelamatan dan Evakuasi
Komandan Regu (Danru) : BAMBANG SETYO SAPUTRO
- k. Regu Dapur Umum (Danru)
Komandan Regu (Danru) : SUDARWANTO

Ditetapkan di Samarinda

Pada Tanggal Mei 2025

Camat Sungai Kunjang



DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos, M.Si

Pembina TK.I (IV/b)

NIP.19690514 199003 2 005

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
KELURAHAN LOK BAHU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
KELURAHAN LOK BAHU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA

- | | |
|--|--|
| a. Pembina | 1. Walikota Samarinda
2. Wakil Walikota Samarinda |
| b. Pengarah | Sekretaris Daerah Kota Samarinda |
| c. Penanggung Jawab | 1. Camat Sungai Kunjang
2. Sekretaris Camat Sungai Kunjang |
| d. Koordinator | Kepala seksi Pemerintahan, Kententraman dan Ketertiban Umum
Kecamatan Sungai Kunjang |
| e. Kepala Satlinmas | Lurah Lok Bahu |
| f. Kepala Pelaksana | Kepala seksi Pemerintahan, Kententraman dan Ketertiban Umum Kelurahan
Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang |
| g. Regu Kesiapsigaan
Komandan Regu (Danru) | : KARSIDI |
| h. Regu Pengamanan
Komandan Regu (Danru) | : NGATMAN |
| i. Regu Pertolongan Pertama Pada Korban Bencana dan Kebakaran
Komdan Regu (Danru) | : SRIONO |
| j. Regu Penyelamatan dan Evakuasi
Komandan Regu (Danru) | : BAMBANG SETYO SAPUTRO |
| k. Regu Dapur Umum (Danru)
Komandan Regu (Danru) | : SUDARWANTO |

Ditetapkan di Samarinda

Pada Tanggal Mei 2025

Camat Sungai Kunjang



DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos, M.Si

Pembina TK.I(IV/b)

NIP.19690514 199003 2 005

No.	Penanggung Jawab Tugas	Tugas
6.	Regu Pengamanan	a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat
7.	Regu Pertolongan Pertama pada Korban Bencana dan Kebakaran	Membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.
8.	Regu Penyelamatan dan Evakuasi	a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana; b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
9.	Regu Dapur Umum	a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.



Camat Sungai Kunjang

DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos, M.Si
Pembina TK.I (IV/b)
NIP.19690514 199003 2 005

No.	Penanggung Jawab Tugas	Tugas
6.	Regu Pengamanan	a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat
7.	Regu Pertolongan Pertama pada Korban Bencana dan Kebakaran	Membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.
8.	Regu Penyelamatan dan Evakuasi	a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana; b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
9.	Regu Dapur Umum	a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.



Camat Sungai Kunjang
DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos, M.Si
AM Pembina TK.I(IV/b)
NIP.19690514 199003 2 005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KELURAHAN LOK BAHU
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

Jalan M. Said No. 95 RT 28 Telp. 0541-7069791 SAMARINDA

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN LOK BAHU

Nomor : 440/1523/400.08.004

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BERBASIS PANGAN LOKAL BAGI IBU HAMIL KEK DAN BALITA GIZI KURANG DI KELURAHAN LOK BAHU TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang

- : a. Bahwa status gizi yang baik pada ibu hamil dan balita merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan sumber daya manusia
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan upaya perbaikan gizi masyarakat, pemerintah telah meluncurkan program Kegiatan PMT Berbasis Pangan Lokal bagi ibu hamil KEK dan balita gizi kurang
- c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi ibu hamil KEK dan balita gizi kurang, perlu ditunjuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kelurahan Lok Bahu

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pergerakan Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2025-2029.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan	KEPUTUSAN LURAH LOK BAHU KOTA SAMARINDA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BERBASIS PANGAN LOKAL BAGI IBU HAMIL KEK DAN BALITA GIZI KURANG DI KELURAHAN LOK BAHU TAHUN ANGGARAN 2025
KESATU	Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal Kelurahan Lok Bahu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA	Tim Pelaksana Kelurahan Lok Bahu Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada dik'tum kesatu keputusan ini bertugas: 1). bertanggung jawab atas kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal. Bagi Ibu Hamil KEK dan balita gizi kurang, dari mulai persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan / pertanggung jawaban hingga kegiatan dimaksud dinyatakan selesai; 2). Bertanggung jawab : memfasilitasi, dan membentuk tim perencana, pelaksana pengawas dan panitia pengadaan pada intervensi Pemberian Makanan Tambahan berbasis Pangan Lokal bagi ibu hamil KEK dan balita gizi kurang, Tahun Anggaran 2025.
KETIGA	Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Kelurahan bertanggung jawab ke Puskesmas.
KEEMPAT	Seluruh biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas tahun anggaran 2025 dalam rangka Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis Pangan Lokal
KELIMA	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 01 Mei 2025
Lurah Lok Bahu



SAIPUL ANUAR, SE
NIP. 19800704 200901 1 003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN LOK BAHU
NOMOR : : 440/ 1523 /400.08.00
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERIAN
MAKANAN TAMBAHAN BERBASIS PANGAN LOKAL BAGI IBU
HAMIL KEK DAN BALITA GIZI KURANG DI KELURAHAN LOK
BAHU TAHUN ANGGARAN 2025



Lurah Lok Bahu

SAIPUL ANUAR, SE
NIP. 19800704 200901 1 003

Uraian Petugas Tim :

1. Kepala Puskesmas dengan Tim Monitoring dan pelatih kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menetapkan lokasi kegiatan, sasaran penerima makanan tambahan pangan lokal dan jadwal kegiatan
 - b. Melaksanakan sosialisasi kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Berbasis Pangan Lokal
 - c. Melaksanakan orientasi tim pelaksana kegiatan tentang PMT Berbasis Pangan Lokal
 - d. Memastikan bahwa kualitas Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Berbasis Pangan Lokal untuk untuk sasaran sesuai standar yang telah ditetapkan dan diterima oleh sasaran;
 - e. Memastikan agar setiap pelaksana kegiatan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan fungsinya masing-masing;
 - f. Menjamin ketepatan waktu pelaksanaan dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditentukan;
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan
 - h. Melakukan pengukuran awal berat badan dan LILA pada Ibu Hamil KEK serta berat badan pada Balita Gizi Kurang
 - i. Melakukan pemantauan penambahan berat badan dan LILA pada Ibu Hamil KEK serta balita Gizi Kurang setiap dua minggu sekali sekaligus melakukan pemeriksaan kesehatan dan konseling apabila tidak terjadi kenaikan berat badan
 - j. Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap konsumsi Pemberian Makanan Tambahan Lokal yang diberikan (jumlah makanan yang diberikan dan dihabiskan)
 - k. Melakukan pemantauan frekuensi dan lamanya pemberian Makanan Tambahan Lokal
 - l. Menetapkan mekanisme pelaksanaan pemberian makanan tambahan lokal
 - m. Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap standar menu yang ditetapkan
 - n. Mengevaluasi perubahan status gizi sasaran
 - o. Melakukan dokumentasi kegiatan di tiap lokasi
 - p. Mencatat dan menindaklanjuti hasil kegiatan PMT melalui formulir pemantauan PMT (formulir harian, mingguan, bulanan)
 - q. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Puskesmas selanjutnya diteruskan ke Dinas kesehatan melalui Bidang Kesehatan Masyarakat

2. Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal di tingkat Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mendukung dan membantu tim pelaksana tingkat Puskesmas dalam Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal
- b. Melakukan pengadaan bahan makanan Tambahan Pangan Lokal dengan berkoordinasi bersama tim pelaksana tingkat puskesmas
- c. Melakukan penyelenggaraan makanan (persiapan, pengolahan, dan penyajian) pangan lokal siap santap
- d. Melakukan distribusi makanan
- e. Pendampingan dan Edukasi Gizi
- f. Melaksanakan demo masak secara berkala
- g. Melakukan dokumentasi foto kegiatan di tiap lokasi
- h. Melakukan pemantauan penambahan berat badan dan LILA pada Ibu Hamil KEK serta balita Gizi Kurang setiap seminggu sekali.
- i. Mencatat hasil kegiatan PMT melalui formulir pemantauan PMT (formulir harian, mingguan, bulanan)

Lurah Lok Bahu



SAIPUL ANUAR, SE

NIP. 19800704 200901 1 003



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR: 400.12.4.1-05/266/HK-KS/VI/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PELAKSANAAN WADAH LAYANAN
ADMINDUK TERINTEGRASI BERBASIS APLIKASI, MUDAH,
AMAN DAN GRATIS (WADAI BALAPIS MANIS)

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, maka diperlukan pelayanan Administrasi Kependudukan yang didukung sistem digital dan Petugas Operator Kelurahan dan Kecamatan untuk melaksanakan Inovasi Wadah Layanan Adminduk Terintegrasi Berbasis Aplikasi, Mudah, Aman dan Gratis (Wadai Balapis Manis) sebagai penghubung antara warga yang berurusan Administrasi Kependudukan dengan petugas pelayanan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda melalui Website Pelayanan;
- b. bahwa Inovasi Wadah Layanan Adminduk Terintegrasi Berbasis Aplikasi, Mudah, Aman dan Gratis (Wadai Balapis Manis) dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan pelayanan secara digital pada setiap Kelurahan dan Kecamatan, yang menjadi salah satu program kerja Wali Kota Samarinda untuk Digitalisasi Kelurahan dan Kecamatan;
- c. bahwa dengan dilaksankannya Inovasi Wadah Layanan Adminduk Terintegrasi Berbasis Aplikasi, Mudah, Aman dan Gratis (Wadai Balapis Manis) warga yang berurusan Administrasi Kependudukan akan lebih menghemat waktu, tenaga, jarak tempuh, menurunkan biaya transportasi dan menurunkan tingkat percaloan serta meningkatkan pencapaian target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk Tim Optimalisasi Pelaksanaan Wadah Layanan Adminduk Terintegrasi Berbasis Aplikasi, Mudah, Aman dan Gratis (Wadai Balapis Manis) yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2020 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Optimalisasi Pelaksanaan Wadah Layanan Adminduk Terintegrasi Berbasis Aplikasi, Mudah, Aman dan Gratis (Wadai Balapis Manis), dengan komposisi dan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Optimalisasi Pelaksanaan Wadah Layanan Adminduk Terintegrasi Berbasis Aplikasi, Mudah, Aman dan Gratis (Wadai Balapis Manis) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Petugas Operator Kelurahan, Kecamatan dan Pengadilan Agama Samarinda mengikuti Bimbingan Teknis rutin dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
 - b. Petugas Operator Kelurahan dan Kecamatan memberikan informasi dan sosialisasi kepada Ketua RT dan warga setempat;
 - c. Petugas Operator Kelurahan dan Kecamatan menerima permohonan pengajuan pengurusan berkas kependudukan oleh warganya sesuai dengan domisilinya, seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat Pindah Datang, Surat Pindah Keluar dan menginputkan berkas

- tersebut ke dalam Layanan Website Disdukcapil dalam bentuk PDF;
- d. Petugas Operator Pengadilan Agama Samarinda menerima permohonan pengajuan pengurusan berkas kependudukan berupa Kartu Keluarga dan KTP oleh pemohon yang sedang perceraianya dikabulkan untuk diubah status perkawinannya menjadi cerai hidup tercatat dan *menginputkan* berkas tersebut ke dalam Layanan *Website* Disdukcapil dalam bentuk PDF;
 - e. Petugas Operator Kelurahan, Kecamatan dan Pengadilan Agama Samarinda serta Petugas Operator Disdukcapil melakukan koordinasi lewat grup *What Up* (WA) untuk mengatasi permasalahan permohonan berkas warga serta kendala-kendala lainnya;
 - f. Petugas Operator Kelurahan, Kecamatan dan Pengadilan Agama Samarinda mengirimkan laporan bulanan pencapaian pelayanan kepada Disdukcapil atas setiap permohonan berkas yang dimohonkan oleh warganya;
 - g. Petugas Disdukcapil memberikan Bimbingan teknis dan pelatihan secara rutin kepada setiap Operator Kelurahan, Kecamatan dan Pengadilan Agama Samarinda dalam memaksimalkan penggunaan layanan *online*;
 - h. Petugas Operator Disdukcapil memantau dan menerima permohonan berkas warga yang masuk lewat Layanan *Website* oleh Petugas Operator Kelurahan, Kecamatan dan Pengadilan Agama Samarinda;
 - i. Petugas Operator Disdukcapil memproses dan *menginput* setiap permohonan berkas yang masuk dari Petugas Operator Kelurahan, Kecamatan dan Pengadilan Agama Samarinda ke dalam Aplikasi SIAK Terpusat menjadi produk kependudukan dan dikirim kembali dalam bentuk PDF ke dalam *user* layanan *online* Petugas Operator Kelurahan;
 - j. Petugas Operator Kelurahan, Kecamatan dan Pengadilan Agama Samarinda mencetak dan memberikan produk kependudukan yang sudah selesai dicetak kepada pemohonnya sesuai dengan bukti pengambilan berkas;
 - k. Petugas Disdukcapil melakukan pemantauan dan sosialisasi rutin ke Kelurahan-Kelurahan dan Kecamatan se-Kota Samarinda untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang terjadi di lapangan;
 - l. Petugas Disdukcapil melakukan sosialisasi rutin ke Rukun Tetangga (RT) dan warga setempat pada setiap Kelurahan untuk memberikan promosi dan edukasi tentang kemudahan layanan *online* lewat Kelurahan dan Kecamatan serta solusi permasalahan kependudukan lainnya;
 - m. Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur melakukan koordinasi setiap bulan dengan Disdukcapil Kota Samarinda untuk memberikan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis dalam melakukan penerbitan dokumen kependudukan terkait penyelenggaraan dan administrasi kependudukan dalam melakukan inovasi pelayanan sesuai

dengan regulasi Nasional, mengembangkan sistem informasi kependudukan termasuk integrasi data kependudukan dengan sistem informasi lainnya terhadap *website* layanan *online* Disdukcapil Kota Samarinda;

- n. Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur mengelola dan menyajikan data kependudukan berskala daerah khususnya untuk Kota Samarinda setiap bulan, sebagai dasar acuan target pencapaian jumlah layanan yang harus dicapai setiap bulan lewat inovasi pelayanan Wadah Layanan Adminduk Terintegrasi Berbasis Aplikasi, Mudah, Aman dan Gratis (Wadai Balapis Manis).

KETIGA : Tim Optimalisasi Pelaksanaan Wadah Layanan Adminduk Terintegrasi Berbasis Aplikasi, Mudah, Aman dan Gratis (Wadai Balapis Manis) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan dan wajib menyampaikan laporan serta tanggung jawab kepada Wali Kota Samarinda.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 melalui Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Januari 2025 sampai dengan Bulan Desember 2025.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 Juni 2025



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 163AB-2025-16-60-000-1

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kota Samarinda;
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Samarinda;
3. Kepala BPKAD Kota Samarinda;
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR : 400.12.4.1-05/266/HK-KS/VI/2025
 TANGGAL : 18 JUNI 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI
 PELAKSANAAN WADAH LAYANAN ADMINDUK
 TERINTEGRASI BERBASIS APLIKASI, MUDAH,
 AMAN DAN GRATIS (WADAI BALAPIS MANIS)

NO	NAMA/JABATAN	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	Penanggung Jawab
2	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	Ketua
3	Daisylita, S.Sos	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	Wakil Ketua
4	Sri Anugrah, SE	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	Sekretaris
	SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
5	Sriyanti, SE	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	Anggota
6	Ratna Sari	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	Anggota
7	Muhammad Ansori, S.Kom	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	Anggota
8	Rachmad Ananta, SE	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	Anggota
9	Arie Syarwani, S.Tr.Kom	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	Anggota
10	Ratih Susanti, SE	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	Anggota
11	Muhammad Elvin Nazaly	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	Anggota
	TIM PELAKSANA KEGIATAN		
12	Suriansyah, SE	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	Anggota
13	Syariani	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	Anggota
14	Ferina Nanda Faramita, SE	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	Anggota

1	2	3	4
15	Nurjami Yanti, SE	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	Anggota
16	Ryan	Wartawan PT.Media Kaltim Center	Anggota
17	Sulekan, S.Sos, M.Si	Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	Anggota
18	Ibrahim, SH	Pengadilan Agama Samarinda	Anggota
19	M.Fariz Wijayanto, A.Md.IP	Pengadilan Agama Samarinda	Anggota
20	Perdana Saraswati	Kecamatan Palaran	Anggota
21	Dewi Luciana	Kel.Handil Bakti	Anggota
22	Refika Septiana Cahaya Saputri	Kel.Simpang Pasir	Anggota
23	Dian Octi Astrini	Kel.Bantuas	Anggota
24	Nur Asikin, S.Sos	Kecamatan Samarinda Seberang	Anggota
25	Sriani	Kelurahan Baqa	Anggota
26	Eka Wahyu Fitriani, S.Pd	Kelurahan Baqa	Anggota
27	Lilis Sugiarti, SE	Kelurahan Baqa	Anggota
28	Siti Herdiyanti	Kelurahan Mesjid	Anggota
29	M.Jafar	Kelurahan Mangkupalas	Anggota
30	Ambo Tang	Kelurahan Tenun Samarinda	Anggota
31	M.Risky Dwi Aditya, SE	Kelurahan Gunung Panjang	Anggota
32	Anisa	Kelurahan Teluk Lerong Ilir	Anggota
33	Muhammad Farhan Azhar	Kelurahan Jawa	Anggota
34	Rizki Septia Putri	Kelurahan Air Putih	Anggota
35	Winnie Herwindasari, S.AP	Kelurahan Sidodadi	Anggota
36	Heni Gustiana, SE	Kelurahan Dadimulya	Anggota
37	Basuki, S.Pd	Kelurahan Bukit Pinang	Anggota
38	Wiwik Handayani	Kecamatan Samarinda Ilir	Anggota
39	Titik Wijayanti, SM	Kelurahan Selili	Anggota
40	Monalisa	Kelurahan Sungai Dama	Anggota
41	Ferry Irawan	Kelurahan Sidomulyo	Anggota
42	Winda Purnama Sari	Kelurahan Pelita	Anggota
43	Desi Arisandi	Kelurahan Sempaja Selatan	Anggota
44	Saida Navisah	Kelurahan Sungai Siring	Anggota
45	Rudi	Kelurahan Sempaja Utara	Anggota
46	Wianita Noviani, S.Stat	Kelurahan Sempaja Barat	Anggota
47	Norma Yunita	Kelurahan Budaya Pampang	Anggota
48	Nadia Ery Yanti	Kecamatan Sungai Kunjang	Anggota
49	Nur Halimah	Kelurahan Loa Buah	Anggota

1	2	3	4
50	Siti Hapidah, SE	Kelurahan Lok Bahu	Anggota
51	Muhammad Yahya Muhaimin	Kelurahan Karang Asam Ilir	Anggota
52	Aji Syarifah Malahayati Perwita	Kecamatan Sambutan	Anggota
53	Syahrudin	Kelurahan Sambutan	Anggota
54	Komariah, S,pd	Kelurahan Sindang Sari	Anggota
55	Muhammad Radiansyah	Kelurahan Pulau Atas	Anggota
56	Herlina	Kecamatan Sungai Pinang	Anggota
57	Riska Aulia Rahmi	Kelurahan Gunung Lingai	Anggota
58	Yusdansyah	Kecamatan Samarinda Kota	Anggota
59	Muhammad Ruqaba	Kelurahan Karang Mumus	Anggota
60	Darma Eliyansyah	Kelurahan Pelabuhan	Anggota
61	Romadaniyah Rahman, S.Sos	Kelurahan Pasar Pagi	Anggota
62	Seno Hadi Subroto, S.Sos	Kelurahan Bugis	Anggota
63	Nur Hayati	Kelurahan Sungai Pinang Luar	Anggota
64	Heriansyah	Kelurahan Sungai Pinang Luar	Anggota
65	Fudi Khairawan	Kecamatan Loa Janan Ilir	Anggota
66	Hendra Setiawan	Kelurahan Simpang Tiga	Anggota
67	Syahrin, SE	Kelurahan Tani Aman	Anggota
68	Ayu Sylviana Rostandi	Kelurahan Sengkotek	Anggota
69	Anggia Wandana, S.Kom	Kelurahan Harapan Baru	Anggota



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 163AB-2025-16-60-000-1



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KELURAHAN LOK BAHU

Alamat : Jl. M. said RT 28 No. 95 Telp 0541-7069791 SAMARINDA

KEPUTUSAN LURAH
Nomor : 400/ 2438 / 400.08.004

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELURAHAN RAMAH
PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK KELURAHAN LOK
BAHU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG**

LURAH LOK BAHU

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung dan melaksanakan program Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak dengan mengintegrasikan perspektif gender, hak anak dan implementasi ketahanan keluarga dalam tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan kelurahan serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan visi misi Kota Samarinda;
 - b. Bahwa guna melaksanakan program Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Tingkat Kelurahan Lok Bahu maka perlu diterbitkan Keputusan Lurah Lok Bahu Kota Samarinda tentang Pembentukan Tim Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Tingkat Kelurahan Lok Bahu Kota Samarinda Tahun 2025
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 5 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 6 Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kabupaten/Kota Wilayah Model Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak
- 7 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak
- 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- 9 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak
- 10 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Membentuk Tim Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Tim Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang tersebut dalam diktum KESATU serta bertanggung jawab sebagai Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

KETIGA

: Mendukung dan melaksanakan Program Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak dengan mengintegrasikan perspektif gender, hak anak dan implementasi ketahanan keluarga Tingkat Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 09-09-2025

LURAH LOK BAHU



SAIPUL ANUAR, SE
NIP.19800704 200901 1 003

NOMOR : 400/ 2438 /400.08.004

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK (KRPPA)

KELURAHAN LOK BAHU KEC. SUNGAI KUNJANG

KOTA SAMARINDA

PERIODE : 2025 - 2027

NO	INSTITUSI/ORGANISASI	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	LURAH	SAIPUL ANUAR,SE	KETUA
2	SEKRETARIS LURAH	SHINTA RIZKI D ,S.Sos,M,Si	WAKIL KETUA
3	KETUA TP PKK KELURAHAN	NITA RAHMA WATI, S.Sos	ANGGOTA
4	KEPALA PUSKESMAS	Dr. ZULHIJRIAN NOOR	ANGGOTA
5	KETUA LPM KELURAHAN	FAHMI MUZAKIR, S.Pd. I	ANGGOTA
6	KETUA RELAWAN SAPA KELURAHAN	JUMARIAH	ANGGOTA
7	KETUA KARANGTARUNA KELURAHAN	SAPRIANSYAH, S.Pd.I	ANGGOTA
8	KETUA FORUM ANAK KELURAHAN	M. FABIAN ATHAF	ANGGOTA
9	KETUA DASAWISMA	ELIS SUHAILIS	ANGGOTA
10	KETUA POSYANDU KELURAHAN	SITI NANGIMAH	ANGGOTA
11	TIM PENDAMPING KELUARGA KELURAHAN	MARMIATI	ANGGOTA
12	KETUA RT	ROSMAWAR DJUMAKKING	ANGGOTA
14	RELAWAN FORUM PERKASA	ISWATUN HASANAH	ANGGOTA
15	RELAWAN PATBM	AFIFAH AMANI	ANGGOTA
16	RELAWAN PEKKA	EVI KHASANAH	ANGGOTA



SAIPUL ANUAR,SE
NIP.19800704 200901 1 003



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KELURAHAN LOK BAHU
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

Jalan M.Said RT.28 No.95 Telpon 0541-7069791 SAMARINDA

KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH LOK BAHU
NOMOR : 400/0607/400.08.004

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH LOK BAHU NOMOR:
400/316/400.08.004 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING
KELUARGA (TPK) DALAM UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI
KELURAHAN LOK BAHU
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA/LURAH LOK BAHU

- Menimbang :
- a. Amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa/Kelurahan, dan pemangku kepentingan;
 - b. Untuk memenuhi kebutuhan dimaksud perlu dibentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- Mengingat :
1. Undang undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
 2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktek Bidan.
 6. Permenkes Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis
 7. Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
 8. Permenkes Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas.
 9. Peraturan Daerah
 10. Buku Panduan Pelaksanaan Pendampingan Keluarga dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) Dalam Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan Lok Bahu Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa/Lurah ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Tim Pendamping Keluarga (TPK) Dalam Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan Lok Bahu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas:

1. Bidan Desa
2. Kader PKK
3. Kader KB

KETIGA : Tim Pendamping Keluarga (TPK) mempunyai Peran/tugas sebagai berikut:

A. Tugas Pokok dan Fungsi TPK Terhadap Sasaran Calon Pengantin (CATIN)

1. Bidan

- a. Membuat resume skrining kondisi risiko stunting pada Catin berdasarkan output Aplikasi Pendampingan Keluarga;
- b. Menjelaskan treatment untuk menurunkan faktor risiko stunting berdasarkan kondisi Catin;
- c. Menjelaskan treatment Pencegahan stunting yang harus dilakukan oleh Catin sesuai rekomendasi Aplikasi Pendampingan Keluarga
- d. Memantau dan memastikan kepatuhan Catin dalam mengkonsumsi suplemen peningkatan status gizi sesuai anjuran (jadwal konsumsi);
- e. Melakukan KIE dan Komunikasi AntarPribadi/Konseling terhadap PUS baru yang belum layak hamil untuk menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi (Pil tau Kondom).

2. Kader PKK

- a. Menginformasikan dan memastikan Catin mendaftarkan perkawinan paling sedikit 3 bulan sebelum perkawinan;
- b. Menginformasikan dan memastikan Catin melakukan registrasi di Aplikasi Pendampingan Keluarga;
- c. Meghubungkan Catin kepada fasilitas dan memastikan untuk mendapatkan fasilitas treatment pencegahan stunting untuk meningkatkan status gizi dalam mempersiapkan kehamilan yang sehat;
- d. Menginformasikan dan memastikan calon pengantin mendapatkan materi bimbingan perkawinan diinstitusi agamanya masing-masing;
- e. Melakukan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling kepada PUS baru yang belum layak hamil.

3. Kader KB

- a. Melaksanakan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling, fasilitasi Pelayanan Program Bangga Kencana dan Pembinaan Keluarga;
- b. Melakukan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling dan memastikan Catin mendapat informasi pencegahan stunting secara menyeluruh;

Menginformasikan.....

- c. Menginformasikan dan memastikan catin melakukan pemeriksaan Kesehatan ke faskes;
- d. Memfasilitasi dan memastikan Catin meng-input hasil pemeriksaan Kesehatan di Aplikasi Pendampingan Keluarga secara benar;
- e. Mengecek dan memastikan Catin mengetahui kondisi risiko stunting pada dirinya;
- f. Melakukan pengecekan dan memastikan calon pengantin/calon PUS mengetahui treatment (perawatan/penanganan) yang harus dilakukan untuk menurunkan faktor risiko stunting pada dirinya sesuai rekomendasi Aplikasi Pendampingan Keluarga;
- g. Melaporkan pelaksanaan pendampingan Catin melalui aplikasi (status Kesehatan, pelaksanaan rekomendasi dan KIE berkala Minimal 2 kali atau sesuai kebutuhan).

B. Tugas Pokok dan Fungsi TPK Terhadap Sasaran Ibu Hamil

1. Bidan

- a. Melakukan skrining awal terhadap kondisi kesehatan dan kehamilan;
- b. Melakukan pendampingan pemeriksaan kesehatan kehamilan minimal 10 kali;
- c. Memastikan kelengkapan input ANC melalui surveilans ibu hamil dan janin minimal 5 kali;
- d. Melakukan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling tentang kehamilan sehat Memfasilitasi rujukan dan koordinasi dengan Tim ANC
- e. Untuk Ibu Bersalin : Melakukan surveilans persalinan dan Memfasilitasi rujukan

2. Kader PKK

- a. Memastikan dan memfasilitasi ibu hamil melakukan ANC 6 kali dan memiliki buku KIA;
- b. Memastikan kepatuhan ibu hamil terhadap saran dokter;
- c. Memastikan asupan gizi ibu hamil;
- d. Melakukan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling tentang gizi dan kesehatan reproduksi;
- e. Memastikan ibu hamil dengan risiko menerima Program Bansos Stunting.

3. Kader KB

- a. Memastikan dan memfasilitasi ibu hamil mendapatkan pemeriksaan oleh dokter saat TRIMESTER 1 (K1) dan TRIMESTER 3 (K5);
- b. Memastikan asupan gizi ibu hamil;
- c. KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/konseling tentang gizi dan kesehatan reproduksi;
- d. KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/konseling tentang KBPP (utamakan MKJP);
- e. Memastikan Program Bansos tepat sasaran dan tepat guna.

C. Tugas Pokok dan Fungsi TPK Terhadap Sasaran Ibu Pasca Persalinan

1. Bidan

- a. Melakukan surveilans nifas;
- b. Memastikan ibu pasca persalinan sudah menggunakan KBPP MKJP;
- c. Memastikan tidak terjadi komplikasi masa nifas
- d. Memfasilitasi...

- d. Memfasilitasi rujukan;
- e. Melakukan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling serta pelayanan KBPP (utamakan MKJP).

2. Kader PKK

- a. KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/ konselin tentang pemberian ASI Eksklusif;
- b. KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling tentang 1.000 HPK;
- c. Memastikan Program Bansos Stunting tepat sasaran;
- d. KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/konseling tentang KBPP (utamakan MKJP).

3. Kader KB

- a. Pendampingan pelayanan KBPP MKJP;
- b. KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/konseling tentang 1000 HPK;
- c. KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/konseling tentang KBPP (terutama MKJP).

D. Tugas Pokok dan Fungsi TPK Terhadap Sasaran Balita

1. Bidan

- a. Melakukan skrining awal faktor risiko stunting pada bayi;
- b. Melakukan surveilans bayi baru lahir minimal 3 kali (saat lahir, usia 6 bulan dan 5 tahun) untuk verifikasi, validasi, dan fasilitasi rujukan jika diperlukan

2. Kader PKK

- a. Melakukan pendampingan pola asuh tumbuh kembang anak;
- b. Memastikan bayi mendapatkan ASI Eksklusif selama 6 bulan;
- c. Memastikan bayi diatas 6 bulan mendapatkan MPASI dengan gizi cukup;
- d. Memastikan bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal;
- e. Memastikan Program Bansos Stunting tepat sasaran;
- f. Melakukan koordinasi dengan Kader Posyandu dan Kader BKB.

3. Kader KB

- a. Memastikan bayi mendapatkan ASI Eksklusif selama 6 bulan;
- b. Memastikan bayi diatas 6 bulan mendapatkan MPASI dengan gizi cukup;
- c. Memastikan bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal;
- d. Memastikan Program Bansos tepat guna dan tepat sasaran;
- e. Melakukan pendampingan kepada keluarga balita untuk melakukan pengasuhan sesuai dengan usia anak;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagaimana di maksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa/Lurah Lok Bahu.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perangkat Daerah masing-masing

yang...

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Lurah/Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 12 Maret 2025

LURAH,

SAIPUL ANUAR, SE
NIP. 19800704 200901 1 003

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA LURAH

NOMOR : 400/0607/400.08.04
TANGGAL : 12 Maret 2025

**TIM PENDAMPING KELUARGA (TPK) DALAM UPAYA PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING DI KELURAHAN LOK BAHU
PERIODE 2021-2024**

NAMA	ALAMAT DESA/KELURAHAN	JABATAN
Dita Ayu Sangasty, S.Tr.Keb	LOK BAHU	Bidan
Evi Khasanah		Kader PKK
Suci Yulianoor		Kader KB
Iswatun Khasanah		Kader PKK
Astinah		Kader KB
Evi Rusianti		Kader KB
Juweni, Amd.Keb		Bidan
Ngatini		Kader PKK
Endang Iswati		Kader KB
Winda Sari, Amd.Keb		Bidan
Budi Astutik		Kader PKK
Marmiati		Kader KB
Hernisa Shinta Dewi, Amd. Keb		Bidan
Nataliah Ernawatih		Kader KB
Suliyem		Kader PKK
Miftahurrahmah		Kader KB
Fathur Rahmah		Kader PKK
Maya Sari		Kader KB

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 12 Maret 2025





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

KELURAHAN LOK BAHU

Jalan M. Said No. 95, Samarinda-75125

<https://kel-lok-bahu.samarindakota.go.id> Email:kelurahanlokbahu2017@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN LURAH LOK BAHU
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA
NOMOR : 730/1091/400.08.006**

TENTANG

**PERANGKAT TIM K3 (KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KEBERSIHAN) HONOR TENAGA AHLI /
INSTRUKTUR / NARASUMBER BABINSA DAN BABINKAMTIBMAS
KELURAHAN LOK BAHU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

LURAH LOK BAHU

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka upaya perbaikan dan penyempurnaan data Kelurahan Lok Bahu yang lebih akurat, guna perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, maka di pandang perlu untuk mengangkat Tim K-3 Non PNS Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Tahun Anggaran 2024.
 - Bahwa sebagaimana tersebut pada point (a) diatas maka dipandang perlu untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Lurah sebagai dasar pengangkatan.
- Mengingat :
- Undang Undang Nomor 27 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-undang Darurat nomor 3 Tahun 1953 (LN Tahun 1953 nomor 9, TLN nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (LN tahun 1959 nomor 72 TLN nomor 1820).
 - Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN tahun 2004 nomor 32 125: TLN tahun 2004 nomor 4437).
 - Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN tahun 2004 nomor 126: TLN tahun 2004 nomor 4438).
 - Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (LN tahun 1999 nomor 169, TLN nomor 3890)
 - Peraturan Walikota Samarinda nomor 1 Tahun 2022 tentang besaran uang persediaan dan batasan ganti uang persediaan serta mekanisme pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022.
 - Keputusan Walikota Samarinda tanggal 18 Maret 2022 tentang pengesahan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENGANGKATAN HONOR TENAGA
AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER BABNSA DAN BABINKAMTIBMAS KELURAHAN LOK
BAHU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG TAHUN 2024**

PERTAMA : Keputusan Kelurahan Lok Bahu.

KEDUA : BABINSA & BABINKAMTIBMAS bertugas membantu Keamanan dan Ketentraman Lingkungan
Wilayah Kelurahan Lok Bahu

KETIGA : Keputusan ini mulai sejak tanggal ditetapkannya dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SAMARINDA
PADA TANGGAL : 03 Januari 2024**

**MENGETAHUI,
PLT. LURAH LOK BAHU**



**SAIPUL ANUAR, SE
Nip.198007042009011003**

Tembusan :

- 1. Camat Sungai Kunjang**
- 2. Lurah Karang Asam Ilir**
- 3. Masing-masing yang bersangkutan**
- 4. Arsip**



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

KELURAHAN LOK BAHU

Jalan M. Said No. 95 RT. 28 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang
Samarinda - Kalimantan Timur [kode pos: 75125]

<https://kel-lok-bahu.samarindakota.go.id> Email:kelurahanlokbahu2017@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KELURAHAN LOK BAHU

NOMOR : 660 / 1804 / 400.08 / V / 2024

TENTANG

PEMBETUKAN TIM PENGURUS KAMPUNG SALAI (SAMPAI BENILAI) BERSERI (BERSIH SEHAT RAPI & INDAH) KELURAHAN LOK BAHU - KECAMATAN SUNGAI KUNJANG TAHUN 2024

KEPALA KELURAHAN LOK BAHU

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan, untuk mewujudkan masyarakat sehat, dan mendukung Program Pemerintah yaitu menciptakan Samarinda menjadi Kota Hijau Bersih dan Sehat (HBS), serta untuk meningkatkan pendapatan Keluarga maka perlu membentuk kader - kader Kampung Salai (Sampai Bernilai).
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu dibentuk Kampung Salai di RT. 18 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Lurah Lok Bahu.

- MENINGAT** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Undang - Undang RI Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 574/Menkes/SK/VI/2000 Tahun 2000 tentang kebijakan pembangunan Kesehatan menuju Indonesia Sehat.
 5. Undang - Undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembar Negara Nomor 4438).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Membentuk Tim Pengurus Kampung Salai (Sampah Bernilai) BERSERI (BERSIH, SEHAT, RAPI & INDAH) Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang sebagaimana lampiran dalam surat keputusan ini.

- KESATU** :
- Tim bertugas membantu dan melaksanakan Program Kebersihan sesuai dengan Program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda dengan prioritas memberdayakan masyarakat dengan Tim Kota Sehat Kecamatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapannya akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 01 Mei 2024


LURAH LOK BAHU,
SAIPUL ANUAR, SE
Penata/Ilc
NIP. 19800704 200901 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Samarinda
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
3. Camat Sungai Kunjang
4. Arsip

Lampiran Keputusan Lurah Lok Bahu

Nomor :
Tanggal : 01 Mei 2024
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENGURUS KAMPUNG SALAI (SAMPAI BERNILAI)
BERSERI (BERSIH, SEHAT, RAPI & INDAH) KELURAHAN LOK BAHU
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM PENGURUS KAMPUNG SALAI BERSERI
(BERSIH, SEHAT, RAPI & INDAH)
KELURAHAN LOK BAHU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
TAHUN 2024**

Pembina / Penasehat : LURAH LOK BAHU
: KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
: KETUA RT 18
: KETUA RT 19
: KETUA RT 21

Ketua : JUMARIAH
Sekretaris : RAHAYU AGUSTINA
Bendahara : ERLYN
Koordinator : NYAMI

Anggota : SURAMI
: SATI
: SUMI
: TUKIRAH
: NORMAWATI

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 01 Mei 2024


LURAH LOK BAHU,
SAIPUL ANUAR, SE
Penata/lilc
NIP. 19800704 200901 1 003



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

KELURAHAN LOK BAHU

Jalan M. Said RT. 28 No, 95 Telp. 0541-7069791 SAMARINDA

Email: kelurahanlokbaru2017@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
LURAH LOK BAHU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
Nomor : 400/ 1414 /400.08.004

TENTANG

PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) KELURAHAN
LOK BAHU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

LURAH LOK BAHU

Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kota Samarinda adalah penanganan Stunting;

b. Sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting (2021-2022) pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang ~~Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi~~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/ MENKES / PER/XI/ 2011 Tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
4. Peraturan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Kader Pembangunan Manusia (KPM).

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** Mengangkat Saudara(i) **MARMIATI** Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjan Kota Samarinda Masa Bhakti 2025- 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kelurahan lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tersebut mempunyai tugas-tugas sebagai berikut
- Memfasilitasi masyarakat Kelurahan dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/ FGD);
 - Fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBD Kota Samarinda untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting;
 - Koordinasi dan monitoring pelaksanaan 5 (lima) Paket pelayanan utama dalam penanganan stunting di kelurahan , melalui pemantauan indikator kinerja (performance indicators), yang mencakup :
 - Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
 - Integrasi Konseling Gizi ,
 - Air Bersih dan Sanitasi
 - Perlindungan Sosial,
 - Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- KETIGA** Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggung jawab kepada Walikota Samarinda, Camat Sungai kunjang dan Lurah Lok Bahu
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa
- Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja APBD Kota Samarinda;
 - Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : **Samarinda**
Pada Tanggal : **27 Januari 2025**



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN LURAH LOK BAHU

Nomor : 400/ 1414 /400.08.004

TANGGAL : 27 Januari 2025

TENTANG : PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN
MANUSIA (KPM) KELURAHAN LOK BAHU
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
KELURAHAN LOK BAHU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

NAMA	MARMIATI
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	Samarinda 28-12-1982
ALAMAT	Jl. Karang Mulya 2 RT. 19 Lok Bahu
NO. HANDPHONE	0815-4540-4402
NIK	6472066812820004



SAIPUL ANUAR, SE

Penata TK 1, III/d

NIP. 19900704 200901 1 003